

**SKRIPSI**

**KONSTRUKSI *BAY BIL TSAMAN AL AJIL* DALAM PRAKTIK  
JUAL BELI JAGUNG DI DESA BAKARU, KECAMATAN  
LEMBANG, KABUPATEN PINRANG**



**OLEH**

**NORMAN AULIA  
NIM. 19.2200.053**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

**KONSTRUKSI *BAY BIL TSAMAN AL AJIL* DALAM PRAKTIK  
JUAL BELI JAGUNG DI DESA BAKARU, KECAMATAN  
LEMBANG, KABUPATEN PINRANG**



**OLEH**

**NORMAN AULIA  
NIM. 19.2200.053**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk mempereoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

### PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Kontruksi *Bay Bil Tsaman Al Ajil* dalam Praktik  
Jual Beli Jagung di Desa Bakar, Kecamatan  
Lembang, Kabupaten Pinrang.

Nama Mahasiswa : Norman Aulia


Nim : 19.2200.053

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan pembimbing : Surat Keputusan Dekan  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Nomor: 1423 Tahun 2022

Disetujui oleh:


Pembimbing Utama : Dr. H. Mahsyar, M.Ag. 


NIP : 19621231 199103 1 032

Pembimbing Pendamping : Muhammad Majdy Amiruddin, Lc., MMA. 

NIP : 19880701 201910 0 307

Mengetahui:

  
Dekan,  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.  
NIP: 19760901 200604 2 001

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Kontruksi *Bay Bil Tsaman Al Ajil* dalam Praktik  
Jual Beli Jagung di Desa Bakaru, Kecamatan  
Lembang, Kabupaten Pinrang.

Nama Mahasiswa : Norman Aulia

Nim : 19.2200.053





Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan pembimbing : Surat Keputusan Dekan  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Nomor: 1423 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 4 Juli 2023


Disahkan oleh Komisi Penguji:

|                                     |              |   |
|-------------------------------------|--------------|---|
| Dr. H. Mahsyar, M.Ag.               | (Ketua)      |  |
| Muhammad Majdy Amiruddin, Lc., MMA. | (Sekretaris) |  |
| Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I., M.HI.    | (Anggota)    |  |
| Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.             | (Anggota)    |  |

Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



  
Dr. Rahmawati, M.Ag.  
NIP: 19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Dalam penulisan skripsi ini penulis ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak atas dukungan, bantuan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini. Kepada kedua orangtuaku Ayahanda M. Basri dan Ibunda Juhuria beserta saudara dan seluruh keluarga, berkat doa dan segala dukungannya yang selama ini mereka berikan sehingga penulis selalu bersemangat dalam menyelesaikan tuntutan akademik yang ada.

Penulis juga menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Bapak Dr. H. Mahsyar, M.Ag. dan Bapak Muhammad Majdy Amiruddin, Lc., MMA. Dimana dengan pembinaan dan berkat doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak selaku pembimbing I dan II, atas bantuan dan bimbingannya yang telah diberikan, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak dan Ibu dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare
4. Bapak Rustam Magun Pikhulan, M.H., sebagai ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Kepala Unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta seluruh staff yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
7. Ibu Andi Mirani, AP., M. Si sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi ini. Serta Bapak dan Ibu Pegawai di Kantor

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang.


8. Kepada para Informan di Desa Bakaru yang telah bersedia memberikan informasi untuk melengkapi data hasil skripsi ini.
9. Kepada teman-teman KPM posko 86 Desa Goarie dan teman-teman PPL Pengadilan Agama Watansoppeng.
10. Sahabat-Sahabat seperjuangan teman-teman di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, khususnya kepada teman-teman di program studi Hukum Ekonomi Syariah. Juga teruntuk teman-teman pengurus Dema Fakshi 2022.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT berkenan menilai sebagai kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 08 Juni 2023

Penulis,



**Norman Aulia**  
NIM: 19.2200.053

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Norman Aulia

NIM : 19.2200.053

Tempat/Tgl.Lahir : Bakaru, 07 Juli 2001

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah


Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Konstruksi *Bay Bil Tsaman Al Ajil* dalam Praktik Jual Beli Jagung di Desa Bakaru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau di buat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 08 juni 2023

Penyusun,



**Norman Aulia**  
NIM: 19.2200.053



## ABSTRAK

Norman Aulia. *Konstruksi Bay Bil Tsaman Al Ajil dalam Praktik Jual Beli jagung di Desa Bakaru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang* (dibimbing oleh H. Mahsyar dan Muhammad Majdy Amiruddin)

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang konstruksi *bay bil tsaman al ajil* dalam praktik jual beli jagung di Desa Bakaru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang dengan berfokus pada dua masalah yaitu; 1) Bagaimana praktik jual beli jagung di Desa Bakaru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang. 2) Bagaimana konstruksi *bay bil tsaman al ajil* dalam praktik jual beli jagung di Desa Bakaru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang.

Adapun metode yang digunakan, untuk jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yang dilakukan langsung di lokasi penelitian terhadap objek dan subjek penelitian sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yaitu sebuah pendekatan penelitian yang berasal dari persoalan masyarakat. Teknik pengelolaan data melalui tahapan observasi dan wawancara untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.


Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Praktik jual beli jagung di Desa Bakaru ialah jual beli secara kredit yang dimana jagung yang telah dibeli akan dibayar dikemudian hari. Petani dan pengepul menyepakati harga sebelum dilakukan penimbangan, tetapi mereka tidak menyepakati jangka waktu pembayaran pada saat ijab kabul. Beberapa dari pengepul ketika melakukan pembayaran melakukan perubahan harga secara sepihak. 2) Konstruksi *bay bil tsaman al ajil* dalam praktik jual beli jagung jika dilihat rukun dan syarat sahnya akad *bay bil tsaman al ajil* yakni tidak ada kesepakatan jangka waktu pembayaran ketika akad berlansung. Kemudian pengepul masih sering melakukan perubahan harga secara sepihak. Praktik jual beli jagung tersebut belum sesuai dengan *akad bay bil tsaman al ajil*. Jual beli tersebut tidak sah dan haram karena masih mengandung *gharar* yang dapat merugikan pihak lain.

***Kata Kunci: Praktik, Jual Beli Jagung, Bay Bil Tsaman Al Ajil***

## DAFTAR ISI

|  | Halaman                             |
|--|-------------------------------------|
| HALAMAN JUDUL.....                       | i                                   |
| PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....      | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| KATA PENGANTAR .....                     | iii                                 |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....         | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| ABSTRAK .....                            | viii                                |
| DAFTAR ISI.....                          | ix                                  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>           | <b>1</b>                            |
| A. Latar Belakang Masalah .....          | 1                                   |
| B. Rumusan Masalah.....                  | 8                                   |
| C. Tujuan Penelitian .....               | 8                                   |
| D. Kegunaan Penelitian .....             | 8                                   |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>      | <b>10</b>                           |
| A. Tinjauan Penelitian Relevan .....     | 10                                  |
| B. Tinjauan Teori.....                   | 14                                  |
| 1. Jual Beli .....                       | 14                                  |
| 2. <i>Bay Bil Tsaman Al Ajil</i> .....   | 21                                  |
| 3. Hutang Piutang ( <i>Qard</i> ) .....  | 25                                  |
| C. Kerangka Konseptual.....              | 30                                  |
| D. Kerangka Pikir .....                  | 31                                  |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>    | <b>32</b>                           |
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian ..... | 32                                  |
| B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....     | 33                                  |
| C. Fokus Penelitian.....                 | 34                                  |
| D. Jenis dan Sumber Data.....            | 34                                  |
| E. Teknik Pengumpulan Data.....          | 35                                  |
| F. Uji Keabsahan Data .....              | 37                                  |

|  |     |
|--|-----|
| G. Teknik Analisis Data .....  | 38  |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....  | 40  |
| A. Praktik Jual Beli Jagung di Desa Bakaru, Kecamatan Lembang,<br>Kabupaten Pinrang.....   | 40  |
| B. Konstruksi <i>Bay Bil Tsaman Al Ajil</i> dalam Praktik Jual Beli Jagung<br>di Desa Bakaru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang ..... | 52  |
| BAB V PENUTUP.....   | 69  |
| A. Simpulan .....  | 69  |
| B. Saran .....   | 69  |
| DAFTAR PUSTAKA .....   | I   |
| LAMPIRAN.....  | V   |
| BIOGRAFI PENULIS .....   | XXV |



## DAFTAR GAMBAR

| No. | Judul Gambar   | Halaman  |
|-----|----------------|----------|
| 1.  | Kerangka Pikir | 30       |
| 2.  | Dokumentasi    | Lampiran |



**DAFTAR LAMPIRAN**

| <b>No. Lampiran</b> | <b>Judul Lampiran</b>                                   | <b>Halaman</b> |
|---------------------|---|----------------|
| Lampiran 1          | Surat Permohonan Izin Penelitian                        | IX             |
| Lampiran 2          | Surat Izin Penelitian dari Pemerintah Kabupaten Pinrang | X              |
| Lampiran 3          | Surat Keterangan Selesai Penelitian                     | XI             |
| Lampiran 4          | Pedoman Wawancara                                       | XII            |
| Lampiran 5          | Surat Keterangan Wawancara                              | XV             |
| Lampiran 6          | Dokumentasi   | XXV            |
| Lampiran 7          | Biografi Penulis  | XXVIII         |

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Transliteri Arab-Latin

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                      |
|------------|------|--------------------|---------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan        |
| ب          | Ba   | B                  | Be                        |
| ت          | Ta   | T                  | Te                        |
| ث          | Ša   | Š                  | Es (dengan titik diatas)  |
| ج          | Jim  | J                  | Je                        |
| ح          | Ha   | Ḥ                  | Ha (dengan titik dibawah) |
| خ          | Kha  | Kh                 | Ka dan Ha                 |
| د          | Dal  | D                  | De                        |

|   |      |    |                            |
|---|------|----|----------------------------|
| ذ | Dhal | Dh | De dan Ha                  |
| ر | Ra   | R  | Er                         |
| ز | Zai  | Z  | Zet                        |
| س | Sin  | S  | Es                         |
| ش | Syin | Sy | Es dan Ye                  |
| ص | Ṣad  | Ṣ  | Es (dengan titik dibawah)  |
| ض | Ḍad  | Ḍ  | De (dengan titik dibawah)  |
| ط | Ṭa   | Ṭ  | Te (dengan titik dibawah)  |
| ظ | Za   | Z  | Zet (dengan titik dibawah) |
| ع | ‘Ain | ‘  | Koma Terbalik Keatas       |
| غ | Gain | G  | Ge                         |
| ف | Fa   | F  | Ef                         |
| ق | Qof  | Q  | Qi                         |

|   |        |    |          |
|---|--------|----|----------|
| ك | Kaf    | K  | Ka       |
| ل | Lam    | L  | El       |
| م | Mim    | M  | Em       |
| ن | Nun    | N  | En       |
| و | Wau    | W  | We       |
| ه | Ha     | H  | Ha       |
| ء | Hamzah | —' | Apostrof |
| ي | Ya     | Y  | Ye       |

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (')

## 2. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| أ     | Fathah | A           | A    |
| إ     | Kasrah | I           | I    |
| أ     | Dammah | U           | U    |



- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama           | Huruf Latin | Nama    |
|-------|----------------|-------------|---------|
| يَـِ  | Fathah dan Ya  | Ai          | a dan i |
| وُـ   | Fathah dan Wau | Au          | a dan u |

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

### 3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama                       | Huruf dan Tanda | Nama               |
|------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|
| يَـِ/آ           | Fathah dan Alif<br>atau Ya | ā               | a dan garis diatas |
| يِـِ             | Kasrah dan Ya              | ī               | i dan garis diatas |
| وُـ              | Dammah dan<br>Wau          | ū               | u dan garis diatas |

Contoh:

مَاتَ : Māta

رَمَى : Ramā

قِيلَ : Qīla

يَمُوتُ : Yamūtu

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : Raudah al-jannah atau Raudatul jannah

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةَ : Al-madīnah al-fādilah atau Al-madīnatul fādilah

الْحِكْمَةُ : Al-hikmah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمٌ : *Nu'ima*

عُدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata

sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

زَلْزَلَةٌ : *al-zalzalalah* (bukan *az-zalzalalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

## 8. Kata arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fi zilal al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab*

### 9. *Lafz al-jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

اللهِ دِينُ : *dinullah*

بِاللهِ : *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

رَحْمَةِاللهِ فِي هُمْ : *hum fi rahmmatillah*

### 10. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al*).

Contoh:

*Wa ma Muhammadun illa rasul*

*Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladhi bi Bakkata mubarkan*

*Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur'an*

*Nasir al-Din al-Tusi*

*Abu Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abu* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

*Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd*, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad* (bukan: *Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu*)

*Nasr Hamid Abu Zaid*, ditulis menjadi *Abu Zaid, Nasr Hamid* (bukan: *Zaid, Nasr Hamid Abu*)

## B. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

|            |   |   |
|------------|---|---|
| Swt        | = | <i>subhanahu wa ta 'ala</i>                     |
| Saw        | = | <i>sallallahu 'alaihi wa sallam</i>             |
| a.s        | = | <i>'alaihi al-sallam</i>                        |
| H          | = | Hijriah   |
| M          | = | Masehi  |
| SM         | = | Sebelum Masehi                                  |
| l.         | = | Lahir Tahun                                     |
| w          | = | Wafat Tahun                                     |
| QS./...: 4 | = | QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4 |

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص = صد فحة

دم = مكان ب دون

صلعم = ال لهول يهو سلم صدى

ط = ط بعة

دن = ناشر ب دون

الخ = آخره إلى/آخرها إلى

ج = جزء

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuag buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomot karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang universal dan *komprehensif*. Sebagai doktrin yang *komprehensif*, Islam mengandung tiga ajaran utama, yaitu aqidah, syari'ah dan moralitas. Hubungan antara Aqidah, Syariah dan sistem moralitas Islam terjalin membentuk sistem yang utuh. Syariah Islam terbagi menjadi dua bagian, yaitu ibadah dan mu'amalah. Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan dengan khaliq-Nya. Mu'amalah dalam pengertian umum dipahami sebagai aturan tentang hubungan manusia. Salah satu aspek terpenting dari hubungan adalah keuangan. Ada prinsip dalam pengajaran keuangan Islam yang bersumber dari Alquran dan Hadits. Prinsip-prinsip umum ini bersifat abadi, seperti prinsip tauhid, keadilan, kedermawanan, kebebasan dan tanggung jawab, persaudaraan dan sebagainya. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar kegiatan ekonomi Islam, yang secara fungsional dan teknis terus berkembang dan dapat berubah sesuai dengan waktu dan peradaban yang bersentuhan dengan manusia.<sup>1</sup>

Muamalah adalah pertukaran barang atau sesuatu yang menguntungkan dengan beberapa cara, seperti jual beli, sewa, upah, pinjaman, pertanian, asosiasi dan bisnis lainnya. Agama memberikan aturan untuk masalah muamalah ini untuk kemaslahatan umum. Dengan muamalah yang normal, kehidupan manusia terjamin

---

<sup>1</sup> Agus Arwani, 'Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)', Vol. 15. No. 1, Religia, April 2012, h 125-146.

dengan baik dan teratur, tanpa ada penyimpangan yang merugikan.<sup>2</sup> Dalam muamalah, terdapat berbagai jenis jual beli dalam Islam yang sering dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup, misalnya: jual beli salami, jual beli *istishna*, jual beli *sharfi*, jual beli. jual *murabahah*, jual beli *taqsith*/atau sewa beli.<sup>3</sup>

Jual beli merupakan salah satu bisnis yang sudah ada sejak lama di masyarakat. Namun, belum ada informasi pasti kapan resmi memulai bisnisnya. Dalam masyarakat, prinsip yang jelas bahwa jual beli telah berkembang dari model tradisional ke model modern. Dahulu, orang melakukan kegiatan jual beli dengan menukar barang dengan barang lain. Misalnya beras ditukar dengan jagung atau garam, bawang, dan lain sebagainya. Di daerah suku yang berdekatan atau daerah pinggiran, praktik bisnis ini terus berlanjut.

Banyak jenis jual beli yang diperbolehkan dalam Islam. diantaranya jual beli salam (*Bay' as-Salam*). Jual beli ini dilakukan dengan *pre-order* produk dengan deposit. Pembayaran dilakukan oleh pembeli setelah barang pesanan diterima secara utuh sesuai dengan akad yang disepakati oleh mereka. Bentuk lainnya adalah *Bay' al-Muqayyadah*, (tukar), yaitu membeli dan menjual dengan menukar satu barang dengan barang lainnya. Misalnya moniker beras dengan gandum atau rotan dengan minyak tanah dan lain-lain. Jual beli yang cukup populer adalah *Bay' al-Mutlaq*, yaitu

---

<sup>2</sup> Disa Nusia Nisrina, Skripsi: '*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online dan Relevansinya Terhadap Undang-undang Perlindungan Konsumen*', (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2015), h 18.

<sup>3</sup> Hamid Maulana Ihsan, Skripsi: '*Analisis Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembayaran Hutang Atas Pembelian Peralatan Rumah Tangga*', (Mataram: UIN Mataram, 2022), h. 18.

membeli dan menjual barang melalui pertukaran yang disepakati, seperti membeli tanah dalam mata uang rupee, ringgit, dolar, rupiah dan mata uang lainnya.<sup>4</sup>

Jual beli merupakan kegiatan yang sudah lama dilakukan orang untuk memenuhi seluruh kebutuhannya. Jual beli barang merupakan transaksi yang paling efektif dalam dunia bisnis (usaha), bahkan secara umum itu merupakan bagian terpenting dari bisnis. Saat ini, jual beli masyarakat tidak sama dengan jual beli orang zaman dahulu karena dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah perkembangan teknologi yang ada. Dalam semua proses bisnis, kepercayaan adalah kunci terpenting dalam semua bentuk bisnis, baik lingkungan bisnis online maupun offline.<sup>5</sup>

Jual beli sebagai bentuk ikatan/kontrak secara umum dapat dilakukan dengan beberapa cara, jual beli dilakukan secara tunai yaitu. pembayaran dilakukan secara langsung dan perpindahan kepemilikan barang kali dan untuk kedua belah pihak masih dalam komunitas/lokasi yang sama. Juga jual beli yang dilakukan atas dasar kredit, yaitu. angsuran sesuai tahapan yang disepakati para pihak sebesar pembayaran. Selain kedua metode tersebut, terdapat metode penjualan tertunda yaitu. penjualan dimana barang dialihkan pada awal kontrak dan kepemilikan barang dipindahkan, tetapi pembayaran dilakukan kemudian.

Sistem pembayaran yang ditangguhkan adalah pembayaran tanggal jatuh tempo atau pembayaran terlambat, perjanjian pembayaran yang ditangguhkan adalah jenis hutang. Orang yang berusaha mempertahankan kelangsungan hidup dalam

---

<sup>4</sup> Siti Mujiatun, 'Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna', Vol. 13 No.2, Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis', September 2013, h . 203-216.

<sup>5</sup> Juhrotul Khulwah, 'Jual Beli Dropship dalam Perspektif Hukum Islam', Vol. 7 No. 1, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Agustus 2019, h. 101-115.

hidupnya tidak dapat berjalan sendiri tanpa bantuan orang lain. Ketika orang memiliki masalah keuangan, mereka sering mengadakan perjanjian hutang dengan atau tanpa jaminan untuk memenuhi kebutuhan mereka.<sup>6</sup>

Jagung merupakan komoditas penting dalam sistem pangan Indonesia . Jagung merupakan makanan pokok bagi orang di berbagai daerah, seperti di Jawa Tengah bagian selatan dan provinsi Jawa Timur, Pulau Madura, daerah tertentu Sulawesi, dan Timur Nusa Tenggara. Jagung merupakan bahan pakan terpenting dalam industri perunggasan. Ayam dan telur merupakan sumber protein nabati yang relatif murah dalam makanan manusia. Komoditas ini juga menjadi bahan baku industri makanan olahan, mulai dari tepung jagung, roti dan kue hingga makanan ringan. Meski belum dimanfaatkan di Indonesia, jagung juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku energi alternatif (biofuel). Pada tahun 2013 luas panen jagung nasional 3,82 juta hektar, tingkat produksi dan produktivitas 18,51 juta ton dan, 8 ton/hari (Badan Pusat Statistik, 2014).

Sementara itu, kebutuhan jagung nasional sebanyak ton pada tahun yang sama sekitar 21, 9 ton, sehingga jumlah impor jagung pada tahun sebanyak 3,19 juta ton. Jumlah impor yang relatif besar ini selain devisa juga tidak diinginkan dalam rangka kebijakan pangan Indonesia yang mendorong swasembada pangan. Mengingat pentingnya peran jagung, sangat beralasan untuk memprioritaskan pengembangan produksi jagung dalam negeri dengan meningkatkan efisiensi budidaya. Selain memenuhi kebutuhan dalam negeri, jika bahan baku ini memiliki daya saing tinggi,

---

<sup>6</sup> Agus Santoso, Skripsi: *‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Telur Bebek dengan Penundaan Pembayaran di Desa Baosan Lor Kecamatan Angrayun’*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), h. 7-8.

Indonesia berpeluang menjadi eksportir jagung. Untuk itu, daya saing budidaya jagung nasional harus terus ditingkatkan.<sup>7</sup>

Di Indonesia sendiri sebagai negara agraris tentu saja akan memberikan peluang besar bagi pembudidayaan tanaman jagung telah menghasilkan berbagai daerah-daerah penghasil jagung, diantaranya adalah Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Madura, Daerah Istimewa, Yogyakarta, NTT, Sulawesi Utara, Maluku dan SulSel.<sup>8</sup> Di Sulawesi Selatan sendiri, khususnya di Desa Bakaru Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, telah mengenali dan mulai menanam jagung kuning sekitar tahun 2006. Pada saat itu masih sedikit masyarakat yang tertarik untuk menjadikan jagung sebagai tanaman pertanian, mereka masih bertahan pada pertanian kakao, kopi dan juga tanaman kemiri sebagai sumber penghasilannya dalam memenuhi kebutuhan ekonominya. Sekitar 2-3 tahun setelahnya barulah banyak penduduk yang mulai tertarik untuk menanam jagung kuning karena telah melihat sudah banyak yang berhasil dalam menjadikannya sebagai tanaman pertanian. Masyarakat di desa bakaru adalah mayoritas petani jagung sehingga calon peneliti tertarik meneliti mengenai bagaimana bentuk jual beli jagung yang terjadi di desa tersebut.

Menurut hasil observasi awal peneliti ditemukan bahwa, di Desa Bakaru Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, ada suatu kebiasaan yakni melakukan suatu jual beli jagung tidak secara tunai atau transaksi secara kredit, dalam hal ini dibayar dikemudian hari oleh pembeli/pengepul. Dalam melakukan jual beli jagung seorang pengepul terjun langsung ke Desa Bakaru untuk mengambil jagung petani yang siap

---

<sup>7</sup> Ahmad Suryana dan Adang Agustian, '*Analisis Daya saing Usaha Tani Jagung di Indonesia*', Vol. 12 No. 2, Analisis Kebijakan Pertanian, (Desember 2014), h. 143-156.

<sup>8</sup> Sukiman, '*Dinamika Sosial Ekonomi Petani Jagung Kuning di Desa Tonrorita Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa 1985-2005*', Vol. 2 No. 1, Jurnal Rihlah, (Mei 2015), h. 81-100.

untuk dijual oleh petani. Melihat dari prosesnya seorang penjual dan pembeli menyepakati harga terlebih dahulu sebelum melakukan penimbangan dan pengangkutan jagung tersebut.

Jual beli alangkah baiknya ketika dilakukan secara tunai dari pada jual beli secara kredit. Jual beli jagung yang dilakukan oleh pengepul dan juga petani adalah jual beli secara kredit. Pengepul melakukan pembelian secara kredit atau pembayarannya ditangguhkan dikarenakan akan memerlukan modal yang besar ketika membeli jagung secara tunai. Pengepul tidak membeli jagung secara kredit karena ketika dibeli secara tunai maka jumlah jagung yang bisa dibeli akan terbatas disebabkan oleh modal yang tidak banyak. Petani juga tidak keberatan ketika jagungnya dibeli secara kredit. Sebagian dari pengepul hanya mengikuti jual beli jagung yang sudah lama diterapkan oleh pengepul sebelumnya, mereka menganggap jikalau jual beli secara kredit tidak menjadi persoalan besar bagi petani asalkan tidak ada penipuan dan juga pembayarannya tidak begitu lama.

Melihat dari praktiknya pembeli/pengepul tidak secara langsung membayar jagung yang telah di timbang sebelum jagung tersebut telah terjual di gudang/pabrik,. Sebelum pembeli/pengepul menerima uangnya dari tempat menjualnya tersebut, maka petani belum bisa menerima uang hasil penjualan jagungnya dari pengepul . Kebiasaan seorang pengepul dalam jual beli secara kredit, biasanya pengepul membayar petani paling cepat 1 (satu) minggu dan terkadang paling lambat sampai 1 (satu) bulan lamanya. Karena pengepul melakukan pembayaran di kemudian hari, petani sangat dirugikan karena diharuskan untuk menunggu pembayaran dengan waktu yang begitu lama.

Petani menjual jagungnya karena untuk memenuhi kebutuhannya, jikalau pengepul terlambat membayar jagung yang telah dibelinya maka petani kekurangan ataupun tidak memiliki modal untuk kebutuhan pertaniannya selanjutnya. Tidak hanya itu, terkadang harga yang telah disepakati dari awal bisa saja berubah ketika harga di gudang juga berubah, misalkan harga kesepakatan petani dan pengumpul dari awal adalah 2.500/kg bisa berubah menjadi 2.300/kg. Perubahan harga beli tersebut terkadang tidak ada kesepakatan kedua belapihak melainkan hanya dari pihak pengepul saja.

Karena pembayaran secara kredit maka, pembayaran untuk ongkos-ongkos jasa yang telah digunakan akan terlambat juga dibayar. Juga ongkos sewa ojek akan tertunda karena petani akan membayar sewanya ketika petani telah menerima uang dari hasil penjualan jagungnya dari pembeli tersebut. Karena penghasilan pokok masyarakat disana adalah dari hasil tani jagung yang akan digunakan untuk biaya hidup, modal pertanian, biaya sekolah anak-anaknya dan untuk biaya keperluan lainnya. Yang menjadi kegelisahan awal peneliti adalah kurang jelasnya konstruksi akad yang dibangun dalam transaksi atau dalam praktik jual beli jagung tersebut, sehingga peneliti ingin melihat akad-akad apasaja kiranya yang bisa menjadi objek implementasi dari praktik tersebut. Dalam akad syariah ada beberapa akad-akad yang sifatnya non tunai seperti akad utang piutang, akad *salam*, akad *istishna*, dan akad *bay bil tsaman al ajil*. Dalam asumsi peneliti, peneliti melihat bahwasanya akad tersebut relevan dengan akad *bay bil tsaman al ajil*. Olehnya itu, peneliti ingin merekonstruksi akad tersebut dalam praktik jual beli jagung di desa ini. Dalam hal ini peneliti mengajukan judul ***“Konstruksi Bay Bil Tsaman Al Ajil dalam Praktik Jual Beli Jagung di Desa Bakar, Kecamatan Lembanng, Kabupaten Pinrang”***.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik jual beli jagung di Desa Bakaru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana konstruksi *bay bil tsaman al ajil* dalam praktik jual beli jagung di Desa Bakaru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana praktik jual beli jagung di Desa Bakaru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang.
2. Untuk mengurai konstruksi *bay bil tsaman al ajil* dalam praktik jual beli jagung di Desa Bakaru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Sebagai penjelasan informasi kepada pihak terkait dalam bidang perdagangan atau jual beli jagung khususnya.
  - b. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan rujukan, pengetahuan, dan memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat petani jagung khususnya.
  - c. Penelitian ini diharapkan dapat mejadi referensi bagi peneliti-peneliti selajutnya sehingga dapat meghasilkan penelitian yang lebih mendalam lagi.
  - d. Diharapkan berguna untuk memperluas ilmu pengetahuan dalam artian menyempurnakan teori yang sudah ada.
2. Kegunaan Praktis



Pada kegunaan praktis, semoga penelitian ini dapat menambah wawasan yang baik untuk peneliti maupun mahasiswa yang membacanya dan juga sekaligus kepada petani maupun usaha bisnis lainnya. Juga diharapkan bisa sebagai bahan pertimbangan dan masukan, khususnya masyarakat petani jagung di desa bakaru, kecamatan lembang, kabupaten pinrang.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Penelitian Relevan**

1. Skripsi yang di tulis oleh Erike Vivin Arista pada tahun 2021 dengan judul implementasi akad bai bitsaman ajil dan murabahah untuk mengetahui mebutuhan anggota dalam peningkatan ekonomi pada koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah baitull izza sejahtera di serut tulungagung. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh implementasi akad bai bitsaman ajil dan murabahah di koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah serut tulungagung yang memberikan pembiayaan untuk meningkatkan ekonomi anggota supaya kebutuhan anggota bisa terpenuhi. Prinsip pembiayaan ini memberikan kesempatan anggota untuk membeli barang yang dibutuhkan dengan cara pembayaran dicicil atau secara diangsur. Fokus penelitian ini adalah Bagaimana penerapan praktik bai' bitsaman ajil dan praktik murabahah untuk memenuhi kebutuhan anggota dalam peningkatan ekonomi pada KSPPS Baitul Izza Sejahtera di Serut-Tulungagung dan apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan praktik bai' bitsaman ajil dalam memenuhi kebutuhan anggota dalam peningkatan ekonomi di KSPPS baitul izza Sejahtera di serut tulungagung.

| NO | SKRIPSI   | PERSAMAAN   | PERBEDAAN  |
|----|---|---|--|
| 1  | Erike Vivin Arista, “Implementasi Akad <i>Bai’ Bitsaman Ajil</i> dan <i>Murabahah</i> Untuk Mengetahui Kebutuhan Anggota dalam Peningkatan Ekonomi Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitull Izza Sejahtera di Serut Tulungagung”, 2021. | - sama-sama meneliti pelaksanaan akad digunakan yaitu <i>Bai’ Bitsaman Ajil</i> . | - penelitian skripsi lebih berfokus pada pengaruhnya pembiayaan bai bitsaman ajil dan Murabahah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi pada KSPPS Baitul Izza Sejahtera.<br>- Objek penelitian skripsi tersebut adalah KSPPS Baitul Izza Sejahtera di Serut-Tulungagung. |

2. Skripsi yang ditulis oleh Akhmad Deny Khoirul Ni’am pada tahun 2022 dengan judul jual beli gabah secara tempo menurut perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses terjadinya praktik jual beli gabah secara tempo di desa kedungdowo kecamatan sugihwaras, dan untuk mengetahui hukumnya menurut perspektif hukum ekonomi syariah perspektif hukum ekonomi syariah dengan menggunakan teori bai bithaman ajil dan teori gharar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan

menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, jual beli gabah secara tempo di Desa Kedungdowo Kecamatan Sugihwaras dalam praktiknya, penjualan secara tempo harganya lebih tinggi dibandingkan dengan penjualan secara cash, tetapi dalam praktiknya tidak ditentukan waktu jatuh tempo dan tidak ditentukan pembayarannya dengan sistem bertahap atau dengan pembayaran sekali langsung lunas.

| NO | SKRIPSI  | PERSAMAAN   | PERBEDAAN   |
|----|--|---|---|
| 2  | Akhmad Deny Khoirul Ni'am<br>"Jual Beli Gabah Secara Tempo Menurut Persfektif Hukum Ekonomi Syariah",<br>2022. | - Jual beli secara tempo dengan menggunakan teori <i>bai bitsman ajil</i> . | - Objek yang di teliti adalah gabah.<br>- Skripsi ini lebih berfokus pada persfektif hukum ekonomi syariah.<br>- Skripsi ini juga menggunakan teori <i>gharar</i> . |

3. Skripsi yang di tulis oleh Rusda pada tahun 2022 dengan judul analisis penerapan pembiayaan *bai' bitsaman ajil* pada BMT al amanah sinjai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pembiayaan *bai' bitsaman ajil* pada BMT al amanah sinjai dan faktor pendukung dan penghambat dalam penerapannya. Subyek dari penelitian ini adalah pengurus dan pengelolah badan usaha BMT al amanah sinjai. Hasil penelitian terkait dengan penerapan pembiayaan Bai'

bitsaman ajil pada BMT al amanah sinjai yaitu hubungan akad jual beli dengan pembayaran tangguh. Adapun faktor pendukung dan penghambat penerapan pembiayaan *bay bil tsaman ajil* pada BMT al amanah sinjai yaitu faktor pendukung dengan menetapkan tingkat margin akad pembiayaan *bai bitsaman Ajil* dengan tepat, tidak terlalu tinggi, sedangkan faktor penghambatnya adalah tingginya tingkat persaingan dengan lembaga keuangan lain, dan masih kurangnya kepercayaan masyarakat tentang koperasi syariah.

| NO | SKRIPSI  | PERSAMAAN   | PERBEDAAN   |
|----|--|---|---|
| 3  | Rusda “Analisis Penerapan Pembiayaan <i>Bai’ Bitsaman Ajil</i> Pada BMT Al Amanah Sinjai”, 2022. | -sama-sama menggunakan penerapan <i>bay bil tsaman al ajil</i> dalam penelitiannya. | - Objek yang diteliti adalah BMT Al Amanah Sinjai.<br>- Penelitian lebih perfokus pada faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan pembiayaan <i>bai bitsaman ajil</i> di BMT Al Amanah Sinjai. |

## B. Tinjauan Teori

### 1. Jual Beli

#### a. Pengertian Jual Beli

Dalam bahasa jual beli berarti pertukaran mutlak. Menurut terminologi, jual beli adalah pertukaran properti untuk properti dan pengalihan kepemilikan. Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa isi jual beli adalah suatu perjanjian untuk mempertukarkan barang atau suatu benda yang bernilai, antara para pihak dengan sukarela, satu pihak menerima benda itu dan pihak lain menerima uang sebagai imbalan atas barang, sesuai dengan perjanjian dan kondisi diterima oleh kondisi.<sup>9</sup> Menurut Hanafiah pengertian jual beli (*al-ba'i*) secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau suatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli (*al-ba'i*), yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindaan milik dan kepemilikan.<sup>10</sup>

Jual beli adalah kegiatan pertukaran dimana barang dipertukarkan dengan barang lain dengan menggunakan tata cara tertentu. ini termasuk jasa serta penggunaan alat tukar seperti uang. Jual beli sendiri, yaitu: pertukaran barang dengan barang dengan pengalihan hak kepada orang lain dengan saling merelakan.<sup>11</sup> Dapat diketahui bahwa jual beli adalah pertukaran barang dengan barang lain antara dua pihak yang nilainya bersifat sukarela menurut kesepakatan para pihak, dibenarkan menurut syar'ah dan atau peralihan hak dan kepemilikan dari

---

<sup>9</sup> Munir Salim, 'Jual Beli Online Menurut Pandangan Hukum Islam, *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*', Vol. 6, No. 2, (2017), h. 371.

<sup>10</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 101.

<sup>11</sup> Tira Nur Fitria, 'Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*', Vol. 3, No. 1, (2017), h. 53.

satu pihak pihak lainnya, yang dapat dilakukan melalui pertukaran atau transfer dengan pertukaran yang sesuai.<sup>12</sup>

### b. Dasar Hukum Jual Beli

Terdapat beberapa ayat dalam Al-Quran yang menjadi dasar hukum jual beli, yaitu:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Terjemahannya:

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 275)<sup>13</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (QS. Al Baqarah : 282)<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Kementerian Agama RI, ‘Qur’an dan Terjemahannya’ (Jakarta: Lajnah Petashihan Al Qur’an, 2019).

<sup>13</sup> Rodame Monitorir Napitupulu, Pandangan Islam Terhadap Jual Beli, *At-Tijarah*, Vol. 1, No. 2, (2015), h. 124.

<sup>14</sup> Adanan Murroh Nasution, Jual Beli Kredit Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam, *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 2, Mo. 2, 2016, h. 19-34.

Ayat ini adalah sebagai dalil bolehnya akad hutang-piutang, sedangkan akad kredit merupakan salah satu bentuk hutang, sehingga keumuman ayat tersebut bisa menjadi dasar bolehnya akad kredit.

Penghalalangan jual beli oleh Allah itu mengandung dua kemungkinan makna, yaitu:

1. Pertama, Allah menghalalkan setiap jual beli yang biasa diteransaksikan manusia dengan sikap saling rela dengan keduanya. Ini adalah maknanya yang paling kuat.
2. Kedua, Allah menghalalkan jual beli apa bila tidak dilarang oleh Rasulullah s.a.w. sebagai penerang dari Allah tentang makna yang dia kehendaki.

Dengan demikian, jual beli itu termasuk hukum mujmal yang telah ditetapkan hukumnya oleh Allah dalam kitabnya dan dijelaskan tata caranya melalui lisan Nabinya atau termasuk hukum umum yang dimaksudkan berlaku khusus, lalu Rasulullah saw. menjelaskan apa yang dimaksud dengan kehalalannya serta apa yang diharamkan darinya; atau dia masuk ke katagori keduanya; atau termasuk hukum umum yang dibolehkan Allah kecuali yang diharamkannya melalui lisan nabinya dan sumber hukum yang semakna. Oleh karena Rasulullah melarang beberapa jenis jual beli meskipun penjual dan pembeli saling rela, maka kami menjadikannya dalil bahwa jual beli halal yang dimaksud Allah adalah yang tidak ditunjukkan keharamannya melalui lisan Nabinya, bukan diharamkan Allah secara langsung. Sedangkan dalil dari hadits adalah, sabda nabi saw. yang artinya:



“Dua orang yang jual beli berhak untuk khiyar (memilih untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi) selama mereka belum berpisah.”<sup>15</sup>

### c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam jual beli atau jual beli, rukun dan syaratnya sangat penting karena jual beli tidak memenuhi rukun dan syarat dimana jual beli tidak sah. Oleh karena itu, Islam mengatur rukun dan syarat jual beli.

#### 1. Rukun Jual Beli

Rukun Jual Beli Ada perbedaan pendapat di antara peneliti tentang pendefinisian Rukun Jual Beli. Menurut madzhab Hanafi , dasar jual beli hanya ijab dan kabul, menurut mereka rukun jual beli hanya kemauan para pihak untuk berdagang . Namun, karena unsur kesiapan itu berkaitan dengan hati yang seringkali tidak terlihat, maka diperlukan indikator (*qarinah*) untuk menunjukkan kesiapan dari kedua sisi. Bisa berupa kata (ijab dan kabul) atau tindakan yaitu gotong royong (pengiriman barang dan penerimaan uang). Menurut Jumhur Ulama, ada kaidah jual beli , yaitu:

##### a. Pihak kontrak (penjual dan pembeli)

1. penjual, yaitu pemilik barang tak bergerak yang menjual barangnya atau memberi wewenang untuk menjual barang tak bergerak. dari orang lain. Penjual harus mengucapkan (*mukallaf*) saat melakukan transaksi pembelian.
2. Pembeli atau orang yang mampu yang dapat menggunakan hartanya (uang).

---

<sup>15</sup> Hidayatul Azqia, Jual Beli dalam Perfektif Islam, *Al-rasyid*, Vol. 1, No. 1, (2022), h. 63.

b. Shighat (*Ijab dan Kabul*)

Merupakan akad antara pihak dengan pembeli yang melakukan transaksi pembelian dan penjualan, dimana pembeli mentransfer uang dan penjual mentransfer barang (*transfer*), baik secara lisan maupun tertulis transfer barang.

c. Ada barang yang dibeli

Agar jual beli itu sah, harus ada ma'qud alaih, yaitu. barang yang menjadi objek jual beli atau yang menjadi alasan jual beli. . perjanjian.

d. Tukar pengganti barang

Merupakan Tukar ganti barang adalah sesuatu yang memenuhi tiga syarat: dapat menyimpan nilai (*store volume*), dapat menilai atau menilai suatu produk (satuan hitung), dan dapat digunakan dengan media. pertukaran (tengah pertukaran).<sup>16</sup>

Para ulama sepakat bahwa shigat (*ijab dan qabul*) termasuk kedalam rukun jual beli. Dikarenaka shighat termasuk kedalam hakikat atau esensi jual beli. Adanya perbedaan pendapat ulama tersebut terletak pada 'aqidain (penjual dan pembeli) dan ma'qud 'alaih (barang yang dibeli dan nilai tukar pengganti barang). Tetapi perbedaan tersebut hanya bersifat *lafzhi*.<sup>17</sup>

2. Syarat Jual Beli

Secara umum syarat jual beli ada empat macam, yaitu syarat tercapainya akad (*in'iqad*), syarat sahnya akad, syarat terpenuhinya akad (*nafadz*). ) dan kondisi nol. Tujuan dari semua syarat ini adalah untuk

<sup>16</sup> Ando Friska, Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Potongan dalam Jual Beli Kopi*, (Lampung: UIN Radenn Intann Lampung, 2018), h. 22-24.

<sup>17</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015, h. 17.

menghindari konflik antara orang, untuk melindungi kepentingan mereka yang terlibat, untuk mencegah jual beli gharar (ada unsur penipuan di dalamnya) dan lain-lain. Jumhur Ulama Prinsip-prinsip jual beli Hanafiyah tentang syarat-syarat jual beli:

a) Syarat-syarat akad:

- 1) Wajar
- 2) Akad adalah orang yang berakad

b) Syarat-syarat yang berkaitan dengan *ijab* dan *kabul* :

- 1) Orang yang mengatakan sudah dewasa dan berakal
- 2) *Kabul* menurut *ijab*
- 3) *Ijab* dan *Kabul* dilakukan dalam satu pertemuan

c) syarat barang yang dibeli dan dijual (*Ma'qud' alaih*):

- 1) Barang ada atau tidak ada, tetapi penjual menunjukkan kesiapannya mengirimkan barang itu
- 2) Dapat dimanfaatkan dan dimanfaatkan oleh orang.
- 3) Milik seseorang.
- 4) Penyerahan dapat dilakukan pada saat kontrak dipenuhi atau pada waktu yang disepakati bersama pada saat transaksi terjadi.

d) Syarat kurs (harga barang):

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Pengiriman dapat dilakukan atas permintaan, meskipun legal, seperti dengan cek dan kartu kredit.
- 3) Jika jual beli itu terjadi melalui pertukaran barang (al-muqayadhah) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukanlah barang haram syara

seperti babi dan khamar karena kedua jenis barang ini tidak dapat digantikan menurut ke syara.<sup>18</sup>

#### **d. Macam-macam Jual Beli**

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk. Jual beli itu ada tiga macam :

1. jual beli benda yang kelihatan.
2. jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji.
3. jual beli benda yang tidak ada.

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli tidak tunai, salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih

---

<sup>18</sup> M. Hasan Subkhy, Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Tentang Resiko Jual Beli Sistem Dropshipping (Studi di Desa Waringinsari Barat, Kec. Sukoharjo, Kab. Pringsewu)*, (Lampung: UIN Radenn Intan Lampung, 2017), h. 18-19.

gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Ditinjau dari segi akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu digantikan dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.<sup>19</sup>

## **2. Bay Bil Tsaman Al Ajil**

### **a. Pengertian Bay Bil Tsaman Al Ajil**

*Bay bil tsaman al ajil* dikenal dengan jual beli tertanggung, yaitu menjual sesuai dengan disegerakan penyerahan barang-barang yang dijual kepada pembeli dan ditanggung pembayarannya.<sup>20</sup> Sedangkan menurut istilah adalah suatu perjanjian jual beli untuk barang tertentu antara penjual dengan pembeli, dimana pemilik barang akan menyerahkan barang seketika, sedangkan pembayaran dilakukan dengan sistem cicilan dalam waktu yang disepakati bersama. Dalam proses perjanjian tersebut pembeli menyepakati total harga barang, lama waktu pembayaran, dan jumlah pembayaran tanpa disertai bunga. Sejak terjadi transaksi, barang tersebut resmi menjadi milik pembeli dan pembeli menanggung hutang seharga barang dengan penjual.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Devi Verawati, Skripsi: *Perspektif Hukum Islam Terhadap Perjanjian Jual Beli Perumahan Syariah di PT. Medina Realty Indonesia Cabang Palembang*, (Palembang: UIN Raden Fatah, 2017), h. 58-60.

<sup>20</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 183.

<sup>21</sup> A. Zainal Mutaqin, Skripsi: *Manfaat Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil Terhadap Perkembangan Ekonomi Nasabah Pedagang Kaliwungu (Studi Kasus di BMT Binama Kaliwungu)*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2008), h. 17.

*Bay bil tsaman al ajil* mempunyai akad jual beli yang bukan pinjaman. Jual beli *Bay bil tsaman al ajil* merupakan transaksi tunda, bukan transaksi spot (*Bay* = jual beli, *Tsaman* = harga, *Ajil* = tunda), sehingga *bay bil tsaman al ajil* termasuk dalam kategori dagang dan dagang. yang diperbolehkan oleh Syariah. Oleh karena itu, keuntungan modal dari pembelian *bay bil tsaman al ajil* adalah halal, sedangkan keuntungan pinjaman adalah riba yang dilarang oleh Hukum Syariah.<sup>22</sup>

#### **b. Rukun dan Syarat *Bay Bil Tsaman Al Ajil***

Rukun *bay bil tsaman al ajil* tidak jauh beda dengan jual beli secara umum karena transaksi ini merupakan pengembangan dari kontrak jual beli. Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu

1. Ada orang yang berakad (pembeli dan penjual)
2. Ada *sighat* (*lafaz ijab* dan *qabul*).
3. Adanya barang yang dibeli.
4. Ada nilai tukar pengganti barang.<sup>23</sup>

Syarat-syarat khusus bagi *bay bil tsaman al ajil* yaitu:

1. Harga harus dibayar secara tertunda dan harus disetujui oleh pembeli dan ditetapkan besarnya dan jangka pembayarannya ketika akad berlansung.
2. Harga disebut, sudah termasuk keuntungan yang di inginkan oleh penjual.
3. Keuntungan tersebut tidak dalam bentuk bunga (sebesar persentase tertentu) atas harga barang yang terutang oleh pembeli.

<sup>22</sup> Ruly Ambarwati, Skripsi: *Pengaruh Margi dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Produk Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil di Kelompok Usaha Muamalah Baitul Maal Watamwil Pahlawan Nojokerto*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2017).

<sup>23</sup> Ikma Suryaningsih, Skripsi: *Analisa Penanganan Pembayaran Bermasalah Pada Produk Bai' Bitsaman Ajil (BBA) di BMT Lisa Sejahtera 02 Bangsri Jepara*, (Jepara: UNISNU Jepara, 2017), h.19.

4. Harga tersebut adalah permanen tidak boleh berubah-ubah (diturunkan atau dinaikkan) sampai batas akhir pelunasan. Seperti pembeli melunasi sebelum jatuh tempo atau sebagai pembebanan pinalti akibat keterlambatan pembayaran.<sup>24</sup>

### c. Dasar Hukum *Bay Bil Tsaman Al Ajil*

#### 1. Al Quran

Dalam Al-Qur'an tidak ada ayat yang menjelaskan secara spesifik tentang permasalahan Bay bil tsaman al ajil, akan tetapi Al Qur'an hanya menjelaskan kebolehan jual beli secara umum. Sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. an Nisa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa' 4: Ayat 29).<sup>25</sup>

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا  
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ  
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۚ ٢٧٥

Terjemahannya:

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa

<sup>24</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta:Muhammadiyah Press, 2017),h. 105.

<sup>25</sup> Kementrian Agama RI.

mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 275).<sup>26</sup>

## 2. Al Hadist

عَنْ سُهَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَاتُ  
: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya:

Dari shalih bin Suhaib Ar Rumi RA. bahwa Rasulullah SAW bersabda, “tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual-beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (H.R. Ibnu Majah).

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ  
وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya:

Dari Aisyah r.a. bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi. (H.R. Bukhari Nomor 1926).

Dalam hadis Riwayat Bukhari dijelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah membeli makanan secara berutang (sekarang dikenal dengan transaksi bai` bitsaman ajil), dari Aisyah RA. bahwa Rasulullah SAW membeli makanan dari Zafar secara tangguh dan baju besinya sebagai jaminan. Kontrak bay bil tsaman al ajil tidak dibahas secara khusus dalam kitab klasik, seperti jual-beli bertangguh yang lain (Al-salam), namun transaksi ini benar-benar dilakukan oleh nabi, yang

<sup>26</sup> Kementerian Agama RI.



mana pada gilirannya nanti menjadi embrio dari transaksi jual-beli berbasis hutang yang kita kenal sekarang ini dengan *bay bil tsaman al ajil* (BBA).<sup>27</sup>

### 3. Hutang Piutang (*Qard*)

#### a. Pengertian Hutang Piutang

Utang piutang berasal dari bahasa arab *al-dayn* jamaknya *alduyu* dan juga sering di sebut dengan *al-qar* yang menurut bahasa ialah potongan. Sedangkan menurut syariah, adalah menyerahkan uang kepada orang yang bisa memanfaatkannya, kemudian ia meminta pengembaliannya sebesar uang tersebut. Utang piutang mempunyai kemiripan dengan pinjam meminjam dari segi bahwa yang dimiliki hanya manfaatnya dan pada waktunya dikembalikan kepada pemiliknya. Definisi hutang piutang tersebut yang lebih mendekati kepada pengertian yang mudah dipahami adalah penyerahan harta berbentuk uang untuk dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama.<sup>28</sup>

Sedangkan menurut istilah, utang piutang adalah suatu akad yang antara dua pihak yang mana pihak pertama memberikan uang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Utang piutang menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu yang dipinjamkan dari orang lain. Sedangkan piutang mempunyai arti uang yang dipinjamkan.<sup>29</sup>

<sup>27</sup> Rifqi Nurdiansyah, Dkk, Pelaksanaan Akad Bai Bitsaman Ajil dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus BMT Sidogiri), *Jurnal Tabarru*, Vol. 4, No. 2, (2021), h. 330.

<sup>28</sup> Nurul Mahmudah, Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang dengan Sistem Pengembalian Barang DI Desa Jaya Bhakti Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), h. 26.

<sup>29</sup> Laila Afni Rambe, Praktik Martuppak Martahi di Desa Sibargot Kabupaten Labuhanbatu Sumatera Utara Ditinjau dari Perspektif Utang Piutang, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 05, No. 02, 2020, h. 140.

## b. Dasar Hukum Hutang Piutang

### 1. Al Quran

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢٤٥

Terjemahannya:

Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan. (QS. Al-Baqarah 2: ayat 245).<sup>30</sup>

لَيْنُ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ١٢

Terjemahannya:

Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan Aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan Aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. (QS. Al-Ma'idah 5: ayat 12).<sup>31</sup>

### 2. Al Hadist

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Artinya:

Dari Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Nabi Muhammad Saw.bersabda: Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali, melainkan pinjaman itu (berkedudukan) seperti sedekah sekali.

<sup>30</sup> Kementerian Agama RI

<sup>31</sup> Kementerian Agama RI

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي  
عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ فَقُلْتُ جِ بَرِّ  
مَا لَ الْقَرْضُ أَفْ ضَلُّ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُ سَتَقْرَضُ لَأ  
يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ

Artinya:

Dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah Saw. bersabda : Saat malam Isra' Mi'raj aku melihat di pintu surga tertulis "Sedekah dilipat gandakan sepuluh kali, dan qard} (pinjaman) dilipat gandakan delapan belas kali; aku bertanya kepada Jibril "wahai Jibril kenapa qard} lebih utama daripada sedekah" Jibril menjawab "Karena didalam sedekah pengemis meminta sedangkan dia punya, sedangkan orang yang meminjam, tidaklah ia meminjam kecuali karena ada kebutuhan."<sup>32</sup>

### c. Rukun dan Syarat Hutang Piutang

Dari pengertian utang-piutang diatas, dapat disimpulkan bahwa utang-piutang adalah salah satu bentuk muamalah yang melibatkan dua pihak sebagai subyek, dan suatu barang yang menjadi obyek yang selanjutnya dapat mengakibatkan adanya perpindahan hak milik dari pihak satu pada pihak lain. Dengan demikian, utang-piutang dianggap terjadi apabila sudah diketahui rukun dan syarat-syaratnya. Adapun rukun sahnya utang-piutang adalah bahwa rukun utangpiutang itu sama dengan rukun jual beli:

1. *'aqid* yaitu yang berpiutang dan yang berutang.
2. *Ma'qud'alah* yaitu barang yang diutangkang.
3. *Sighat* yaitu ijab kabul.

<sup>32</sup> Irma Agustin, Skripsi: *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang dengan Tambahan Pembayaran sebagai Jasa di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019), h. 25-26.

Adapun yang menjadi syarat-syaratnya dari hutang piutang ialah:

1. Syarat- syarat '*Aqaid*

- a) Berakal, yaitu orang yang dianggap mampu menggunakan akalanya secara sempurna.
- b) Cakap (*tabarru'*), yaitu orang yang cakap dan mampu melepaskan hartanya dengan mempertimbangkan manfaatnya.
- c) Kebebasan memilih (*mukhtar*), yaitu orang yang terlepas dari unsure paksaan dan tekanan dari orang lain.

2. Objek utang piutang

Obyek utang-piutang dapat berupa uang atau benda yang mempunyai persamaan. Untuk sahnya utang-piutang tersebut, obyeknya harus memenuhi syarat-syarat:

- a) Besarnya pinjaman harus diketahui dengan timbangan, takaran atau jumlahnya.
- b) Sifat pinjaman dan uraiannya harus diketahui jika dalam bentuk hewan
- c) Pinjaman tidak sah dari orang-orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalntya.

3. Syarat-syarat akad (*sighat*)

*Ijab qabul* merupakan unsur-unsur perjanjian utang-piutang. Akad mengandung dua unsur, yaitu *ijab* dan *qabul* yang keduanya dinamakan *sigat*, *ijab* adalah pernyataan dari pihak yang memberi utang dan *qabul* adalah penerimaan dari pihak berutang. *Ijab qabul* tidak harus dengan lisan tetapi dapat juga dengan tulisan bahkan dapat pula dengan isyarat bagi orang bisu.

Perjanjian utang-piutang baru terlaksana setelah pihak pertama menyerahkan piutangnya kepada pihak kedua, dengan syarat yang diberikan pihak pertama dan pihak kedua telah menerimanya. Setelah perjanjian terjadi sebelum diterima oleh pihak kedua, maka risikonya ditanggung oleh pihak pertama. Terdapat ketentuan yang harus dipenuhi dalam masalah utang piutang, yaitu:

- a) Diwajibkan bagi orang yang berutang mengembalikan atau membayar kepada piutang pada waktu yang telah ditentukan dengan barang yang serupa atau dengan sehargaanya.
- b) Orang yang mengutangkan wajib memberi tempo bila yang berutang belum mempunyai kemampuan dan disunnatkan membebaskan sebagian atau semua piutangnya, bilamana orang yang kurang mampu membayar utangnya.
- c) Cara membayar utang harus memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam perjanjian.
- d) Berakhirnya Utang-Piutang. Berakhirnya utangpiutang ini disyari'atkan supaya mereka mudah dalam meminta dan menurut pihak yang berutang untuk melunasi utangnya apabila sudah jatuh temponya.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Amelia Adriani, Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat (Studi Kasus di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang, Lampung: UIN Lampung, 2017)*, h. 24-28.

### C. Kerangka Konseptual

Untuk mendapatkan penjelasan yang jelas tentang istilah atau arti yang meliputi judul ini, dan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman, maka penulis perlu menjelaskan istilah atau arti sebagai berikut:

1. Konstruksi Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konstruksi berarti model atau tata letak suatu bangunan, seperti jembatan, rumah, dan lain sebagainya. Sedangkan definisi konstruksi menurut seorang ahli merupakan suatu kegiatan membangun sarana maupun prasarana.<sup>34</sup>
2. Jual beli secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Sedangkan menurut istilah adalah akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap suatu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya.<sup>35</sup>
3. *Bay Bil Tsaman Al Ajil* sesungguhnya istilah yang tidak bisa dilepaskan dalam literatur fiqh Islam. Dimana yang dimaksud dengan Bay bil tsaman al ajil adalah jual beli barang pada harga asal ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Dalam transaksi ini, penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pokok barang yang menjadi obyek jual beli. Pengertian Bay bil tsaman al ajil adalah jual beli komoditas, di mana pembayaran atas harga jual dilakukan dengan tempo atau waktu tertentu di waktu yang mendatang.<sup>36</sup>


---

<sup>34</sup> <https://dinaspupr.bandacehkota.go.id/2020/07/01/jenis-jenis-konstrksi-yang-perlu-kita-ketahui/#:~:text=Berdasarkan%20Kamus%20Besar%20Bahasa%20Indonesia,kegiatan%20membangun%20sarana%20maupun%20prasarana>, diakses 23 Januari 2023.

<sup>35</sup> Hidayatul Azqia, Jual Beli dalam Perspektif Islam, *Jurnal Al-Rasyad*, Vol. 1, No. 1, (2022), h. 64.

<sup>36</sup> Rusda, Skripsi: *Analisis Penerapan Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil Pada BMT Al Amanah Sinjai*, (Sinjai: IAI Sinjai, 2022), h. 42.

#### D. Kerangka Pikir



## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilapangan atau reponse. Penelitian lapangan ini bertujuan untuk mempelajari latar belakang keadaan dan interaksi secara sosial, individu, maupun kelompok.<sup>37</sup>

Diharapkan dari penelitian lapangan ini mampu membangun keakraban secara subjek penelitian atau informan ketika mereka berpartisipasi dalam kegiatan penelitian sehingga peneliti dapat mengemukakan data berupa fakta-fakta yang terjadi di lapangan.<sup>38</sup>

Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui secara langsung praktik jual beli jagung di Desa Bakaru. Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli jagung di Desa Bakaru. Setelah data kualitatif terkumpul, peneliti mengkaji data tersebut sesuai dengan konstruksi bayil tsaman al ajiil.

#### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan merupakan cara pandang dalam arti luas, artinya menelaah persoalan dengan cara meninjau bagaimana cara menghampiri persoalan

---

<sup>37</sup> Henman Taufik, 'Konsep Keyakinan dan Ajaran Islam Komunikasi Aboge di Desa Gelaman, Kecamatan Arjasa, Kepulauan Kangean Kabupaten Semene, Jawa', *Tarbiyah Islamiyah, Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam*, 10.2(2020).

<sup>38</sup> Suhermina Arikunto, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rineka Cpta, 2010).



tersebut sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya.<sup>39</sup> Selain itu pendekatan ini merupakan sebuah pendekatan dengan menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma bekerja dalam masyarakat.<sup>40</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan adalah yuridis sosiologis yaitu sebuah pendekatan penelitian berasal dari persoalan yang ada di masyarakat, baik yang ada pada tataran kebijakan pemerintah, kesenjangan sosial ekonomi, kemudian persoalan tersebut menyangkut dan tidak terpisah oleh hukum yang berlaku.<sup>41</sup>

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, jika dilihat dari kajiannya menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Jika dilihat dari penggunaan metodenya termasuk pendekatan kualitatif. Hal ini dimaksudkan peneliti untuk memahami permasalahan dan memaparkan data dalam bentuk deskriptif.

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Bakaru Kec. Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan.

### **2. Waktu penelitian**

Waktu penelitian yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian, mulai bulan Maret sampai Mei 2023.

---

<sup>39</sup> Bahder Johan Nasution, "Metode Penelitian Ilmu Hukum" (Bandung: Maju, 2008)h.26.

<sup>40</sup> H S Salim, 'Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi', 2013.h24.

<sup>41</sup> Nasution.h.125.

### C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian penulis dalam penelitian ini akan difokuskan untuk mendeskripsikan dan mengurai bagaimana konstruksi *bay bil tsaman al ajil* dalam praktik jual beli jagung di Desa Bakaru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang.

### D. Jenis dan Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini ada dua yaitu, data primer dan data skunder.

#### 1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Data tersebut bisa diperoleh langsung dari personel yang diteliti dan dapat pula berasal dari lapangan.

Dalam penelitian ini, data primer diambil dari hasil wawancara dan juga observasi partisipatif yang dilakukan oleh peneliti. Rencana, informan adalah merupakan masyarakat petani jagung (penjual), pengepul (pembeli) dan juga buruh pengepul.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi di luar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli. Sumber-sumber sekunder terdiri atas berbagai macam, dari surat-surat pribadi, kitab harian,

notula rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah.<sup>42</sup>

Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain bukan oleh periset sendiri untuk tujuan yang lain. Ini mengandung arti bahwa periset sekedar mencatat, mengakses, atau meminta datatersebut ke pihak lain yang telah mengumpulkannya di lapangan.<sup>43</sup>

Dapat disimpulkan bahwa sebelum peneliti melakukan penelitian sumber data sekunder diambil dari yang telah dikumpulkan pihak lain, lalu peneliti memahami dan mempelajari sumber-sumber sebelum penelitian dilakukan.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam melakukan penelitian, karena tujuan utama dalam melakukan penelitian adalah untuk memperoleh data. Dalam penelitian ini peneliti terlibat langsung di lokasi penelitian atau dengan kata lain penelitian ini dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk melakukan penelitian dan memperoleh data yang konkrit terkait dengan penelitian tersebut. Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penyusunan ini meliputi:

##### **1. Pengamatan**

Secara umum observasi adalah cara atau metode pengumpulan informasi atau data, yang dilakukan dengan mengamati dan mencatat secara sistematis fenomena yang telah ditetapkan sebagai objek

---

<sup>42</sup> Siti Anisah, Skripsi: *Pengaruh Motivasi Kerja Islami dan Pelatihan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan di BMT Harapan Ummat Kudus*, (Kudus: STAIN Kudus, 2014), h. 35-36.

<sup>43</sup> Istijanto, *“Aplikasi Praktis Riset Permasalahan Cara Praktis Meneliti Konsumen dan Pesaing”* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 38.

pengamatan.<sup>44</sup>Penulis mengamati bagaimana proses jual beli jagung yang dilakukan oleh masyarakat petani dan juga pengepul. Selanjutnya, akan dicatat data yang diperlukan dalam penelitian. Teknik ini dilakukan untuk menghilangkan keragu-raguan peneliti pada data yang dikumpulkan karena sudah diamanti berdasarkan kondisi nyata dilapangan.

## 2. Dokumentasi

Menurut Sugianto, dokumentasi bisa berupa tulisan, gambar atau karya monumenel seseorang. Menurut Arikunto, dokumentasi adalah mencari data tentang suatu hal variabel baik berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, jurnal, majalah, prasasti, risalah rapat, agenda, dan lain sebagainya.<sup>45</sup> Dalam mengambil dokumentasi, peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen serta mengambil gambar kegiatan-kegiatan dan rekaman apa yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini.

## 3. Wawancara

Menurut Melong, pengertian wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu. Pembicaraan dilakukan oleh dua pihak yaitu, pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan pihak yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.<sup>46</sup>

Peneliti mengadakan wawancara yang bertujuan untuk mendapatkan informasi secara lisan dan narasumber secara langsung dengan cara wawancara

---

<sup>44</sup> Sitti Mania, Observasi Sebagai Alat Evaluasi dalam Dunia Pendidikan dan Pengajaran, *Lentera Pendidikan*, Vol. 11 No. 2, Desember 2008, h. 221.

<sup>45</sup> Suci Ariska, ' Analisis Beban Kerja Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru', *Jurnal Online Mahasiswa Universitas Riau*, 6. Edisi 1 Januari-Juni 2019 (2019). h. 33

<sup>46</sup> Nugroho Wahyu, Pengaruh Layanan Mediasi Terhadap Perilaku Bullying, *Jurnal Media Kons*, Vol. 2, No. 2, (2019), h. 120.

tatap muka mengenai praktik jual beli jagung yang dilakukan oleh masyarakat petani jagung dan juga pengepul sebagai pembeli jagung di desa tersebut agar data yang di dapatkan lebih akurat lagi.

## F. Uji Keabsahan Data

Teknik verifikasi diperlukan untuk menentukan kebenaran (keandalan) data. penerapan metode pengendalian didasarkan pada beberapa kriteria tertentu. Empat kriteria yang digunakan yaitu:

### 1. Derajat kepercayaan (*reliability*)

Pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dengan non-kualitatif. Tugas kriteria ini adalah: pertama, melakukan penelitian sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk mencapai tingkat keandalan hasil; kedua, menunjukkan keandalan kesimpulan dari beberapa peneliti yang bersaksi tentang fakta yang diselidiki.

### 2. *Portabilitas*.

Secara empiris, hal itu tergantung pada kesamaan konteks pengirim dan penerima. Untuk mencapai transfer ini, peneliti harus mencari dan mengumpulkan fakta *empiris* tentang kesamaan konteks. Dengan demikian, peneliti berkewajiban untuk memberikan informasi deskriptif yang cukup jika ingin mengambil keputusan tentang transfer. Untuk tujuan ini, penyelidik harus melakukan sedikit riset untuk memastikan konfirmasi.

### 3. *Reliabilitas*

Konsep reliabilitas lebih luas dari *reliabilitas*. Hal ini disebabkan review mempertimbangkan segala sesuatu yaitu kehandalan dan faktor terkait lainnya.

#### 4. Kriteria kepastian

Menurut Seriven, objektivitas-subjektivitas sesuatu tergantung pada orangnya. Selain itu, konsep objektivitas juga memiliki faktor kualitatif. Dipelajari dari konsep bahwa jika sesuatu adalah obyek, berarti dapat dipercaya, merupakan fakta, dan dapat dibuktikan Subyektif artinya tidak dapat dipercaya atau dapat dipercaya. Pemahaman terakhir inilah yang digunakan ketika mentransfer konsep objektivitas-subjektivitas menuju kepastian.<sup>47</sup>

#### G. Teknik Analisis Data

Karena ada berbagai metode dan format pada penelitian kualitatif, menganalisis data yang dihasilkan menjadi sebuah tantangan tersendiri. Analisis yang baik adalah analisis yang menghasilkan deskripsi yang kaya serta akurat tentang suatu fenomena yang diteliti. Deskripsi ini didapat dengan mengubah data dari wawancara, dokumen pengamatan, foto, maupun video ke dalam bentuk teks lalu teks tersebut diinterpretasi dan dikelompokkan. Proses ini disebut coding. Coding diperlukan untuk menolong agar peneliti mampu melihat jawaban dari pertanyaan penelitiannya dari tumpukan hasil wawancara yang biasanya jumlah katanya sangat banyak.<sup>48</sup>

Liaputpong berpendapat bahwa data kualitatif secara umum mengimplementasikan langkah coding dalam memahami makna atau pola informasi yang ada pada data kualitatif. Coding adalah proses menelaah dan menguji data mentah yang ada dengan melakukan pemberian label dalam bentuk

---

<sup>47</sup><http://ayudewiazizatunn.blogspot.com/2015/05/teknik-keabsahan-data.html?m=1>, diakses 26 Januari 2023.

<sup>48</sup> Diah Prihapsaeri dan Rosaria Indah, *Coding Untuk Menganalisis Data Pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan*, Vol. 21, No. 2, Jurnal Kedokteran Syiah Kuala, (2021), h. 130-135.

kata-kata, frase ataupun kalimat.<sup>49</sup> Peneliti berencana untuk memberikan kode atau label pada setiap data yang diperoleh lokasi penelitian.



---

<sup>49</sup>Ilham Junaid, *Analisis Data Kualitatif dalam Penelitian Pariwisata*, Vol. 10, No. 1, Jurnal Kepariwisata, (2016), h. 59-74.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Praktik Jual Beli Jagung di Desa Bakaru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang

Data yang diperoleh diproses, dievaluasi, dan divalidasi terutama melalui penggunaan pengkodean. Kategori data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dari informan yang terlibat dalam jual beli jagung mengungkapkan bahwa terdapat tiga kategori proses dalam praktik jual beli jagung di Desa Bakaru, sebagaimana telah dirincikan dalam tabel 1 mengenai ketiga kategori tersebut.

***Tabel 1 Rangkuman Praktik Jual Beli Jagung***

| <b>Kategori</b>        | <b>Label</b> | <b>Deskripsi Sampel</b>  |
|------------------------|--------------|--|
| Proses Penetapan Harga | Kredit       | Jual beli yang dilakukan adalah jual beli jagung secara kredit dan pembayarannya dibayar dikemudian hari oleh pengepul   |
|                        | Tidak Tetap  | Harga jagung selalu berubah, ketika peneliti melakukan penelitian harga jagung adalah Rp. 3.000-4.500 perkilo gram. Sebelumnya masih di harga Rp. 2.300-3.000 perkilo gram jagung. |
|                        | Menyepakati  | Petani dan pengepul menyepakati harga jagung yang akan dibeli sebelum jagung tersebut dilakukan penimbangan.   |
|                        |              | Sebelum jagung tersebut diangkat oleh pengepul, maka akan dilakukan penimbangan terlebih dahulu oleh pengepul.   |



|                    |                    |  |
|--------------------|--------------------|--|
| Proses Penimbangan | Praktik pemotongan | Terjadi praktik pemotongan 2 kilo gram setiap melakukan penimbangan jagung dalam karung bulog 50 kilo gram.<br>Pengepul tidak menjelaskan alasan melakukan pemotongan dan tidak meminta kesepakatan dari pemilik jagung tersebut.      |
|                    | Rusak              | Jagung yang telah disepakati akan dibeli pengepul biasanya mengalami keterlambatan pengambilan oleh pengepul sehingga bijinya berpotensi rusak sebelu ditimbang.   |
| Proses Pembayaran  | Jangka waktu       | Tidak ada kesepakatan jangka waktu pembayaran pada saat akad dilakukan, pengepul tidak menentukan jangka waktunya.<br>Pengepul melakukan pembayaran sesuka hatinya, pembayaran paling cepat 1 minggu dan paling lambat adalah 1 bulan. |
|                    | Perubahan harga    | Ketika melakukan pembayaran biasanya pengepul melakukan perubahan harga (penurunan harga) pada saat memberikan uangnya ke petani.  |
|                    |                    |  |

Praktik jual beli yang terjadi di Desa Bakaru adalah jual beli secara tunda atau pembayarannya dikemudian harinya. Mengenai praktik sebelum jual beli dilakukan adalah pengepul melihat dulu jagung tersebut barulah menawarkan harga kepada mereka sebagai pemilik dari jagung tersebut, setelah penawaran harga barulah pemilik jagung atau petani yang ingin menjual jagungnya diminta sepakat atau tidak dengan harga yang ditawarkan oleh pembeli atau pengepul. Namun yang menjadi pokok permasalahan ketika selesai dalam kesepakatan harga, mereka tidak menyepakati jangka waktu pembayaran atau pelunasan jagung yang akan dibelinya sehingga membuat ketidak jelasan akad yang mkereka bangun bersama. Pengepul tidak menentukan kapan kiranya bisa melakukan pembayaran dari pembelian jagung tersebut.

Fakta lapangan ketika petani dan pengepul telah menyepakati harga dan ingin dilakukan penimbangan lalu pengangkutan jagung oleh pengepul, terkadang tidak secara langsung ditimbang oleh pengepul dikarenakan mobil dari pengepul belum datang di lokasi terkumpulnya jagung tersebut. suatu hal yang terjadi adalah jagung petani yang telah berada dalam katung tersebut tertunda pengambilannya dan belum ditimbang sehingga berpotensi terjadi kerusakan biji jagung yang berada dalam karung yang mengakibatkan timbangannya menjadi ringan ketika diambil oleh pengepul tersebut. hal demikian berpotensi merugikan pihak dari pemilik jagung tersebut karena kualitas jagungnya bisa saja menjadi buruk.

Kebanyakan petani menjual jagungnya ke pengepul tidak memiliki kebebasan memilih pengepul yang mana yang mereka inginkan, kebanyakan petani menjual jagungnya ke pengepul karena adanya keterikatan hutang sebelumnya. Adanya hutang petani ke pengepul dikarenakan adanya pemberian modal barang pertanian dari pengepul seperti bibit, pupuk, racun obat hama dan juga karung kepada petani yang mereka bayar setelah panen. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Sudirman (Petani), “dirinya tidak ada kebebasan memilih pengepul untuk membeli jagungnya karena sebelumnya telah berutang barang dagangan dari pengepul, dirinya tidak enakan untuk mencari pengepul yang lain walaupun ada pengepul yang menawarkan harga beli jagung yang tinggi”<sup>50</sup>, walaupun mereka enggan memberikan jagungnya kepada pengepul tersebut, namun tidak ada kebebasan karena ada keterikatan utang, selain itu juga telah diminta dari awal oleh pengepul jagungnya untuk diberikan kepada pengepul tersebut.<sup>51</sup> Berbicara mengenai harga perkilo gram jagung ketika peneliti melakukan penelitian adalah PR. 3000-4500 perkilo gram

---

<sup>50</sup> Sudirman, '(Petani), Wawancara di Desa Bakaru, 14 April', 2023.

<sup>51</sup> Sunusi, '(Petani), Wawancara di Desa Bakaru, 10 April', 2023.

jagung, jagung basah dibeli dengan harga rendah sedangkan jagung kering dibeli dengan harga yang lebih tinggi. Namun sebelum peneliti melakukan penelitian harga jagung masuik berada di angka Rp. 2300-3000, harga jagung tidak permanen karena tergantung harga di gudang yang dimana pengepul mengikut di harga gudang dalam menentukan harga jagung perkilo gram.

Transaksi jual beli jagung yang dilakukan oleh petani dan pengepul adalah jual beli secara kredit atau pembayarannya di kemudian hari. Dalam praktinya pembeli/pengepul tidak secara langsung membayar jagung yang telah di timbang sebelum jagung tersebut telah terjual di gudang tempat pengepul menjual jagung yang telah dibelinya. Sebelum. Pengepul menerima uangnya dari tempat menjualnya tersebut, maka petani belum bisa menerima uang hasil penjualan jagungnya dari pengepul tersebut. Kebiasaan seorang pengepul dalam jual beli secara kredit, biasanya pengepul membayar petani paling cepat satu minggu dan terkadang paling lambat sampai satu bulan lamanya. Karena pengepul melakukan pembayaran di kemudian hari, petani merasa dirugikan dirugikan karena diharuskan untuk menunggu pembayaran dengan waktu yang begitu lama.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah seorang petani atas nama Bapak Khairuddin:

“Kalau sudah diambil jagungta sama pembeli tidak langsung diterima uangnya, nabawa dulu jagungta biasanya sampai satu minggu tapi pernah juga saya lama sekali baru nabayar, biasa sampai sampai satu bulan baruka nabayar pembeli, napakei kapang mammodala untuk bayar itu petani yang lain atau nasegajai mungkin”

Menurut khairuddin bahwasanya setelah pengambilan jagung yang dilakukan oleh pengepul, tidak secara langsung dibayar melaikan akan dibayar kemudian harinya

setelah diterima pembayaran dari gudang, beliau mengungkapkan bahwa pernah pihak pengepul telat dalam melakukan pembatyanan, pernah lambat membayar sampai satu bulan padahal biasanya hanya satu minggu.

Berbicara mengenai praktik jual beli jagung ialah apabila seseorang menjual barang kepada pembeli dengan dasar saling rela satu sama lain dan bukan karena adanya paksaan, dan barang yang diperjual belikan dibayar menggunakan uang atau dengan barang sesuai dengan kesepakatan dari masing-masing pihak. Akad yang digunakan dalam jual beli jagung di Desa Bakaru Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang adalah akad jual beli secara lisan yang dimana akad jual beli ini adalah akad yang paling sering orang lakukan. Penyampaian akad jual beli lisan sama halnya dengan *ijab* dan *qabul* dengan ucapan. Jual beli yang dilakukan dengan cara seperti ini dibolehkan menurut *syara*.<sup>52</sup> Seperti yang terjadi pada petani dan pengepul dalam jual beli jagung di Desa Bakaru, mereka melakukan akad jual beli secara lisan atau ucapan yang dimana ketika mereka (petani) ingin menjual jagungnya kepada pengepul akan dilakukan terlebih dahulu kesepakatan harga sebelum pengepul mengambil jagung petani tersebut. Petani dan pengepul menyepakati harga beli jagung terlebih dahulu, namun yang disepakati adalah hanya tawaran harga dari pengepul bukan tawaran harga jual dari petani, petani hanya menanyakan harga dari jagungnya barulah pengepul memberitahukan harga yang mereka inginkan sesuai kemauan dari pengepul tersebut.

Juga dalam akad jual beli, diperlukan sikap saling rela antara penjual dan pembeli. Karena akad jual beli akan dikatakan baik jika antara penjual dan pembeli memiliki kerelaan satu sama lain. Namun realitanya, masih banyak petani atau

---

<sup>52</sup> Hendi Suherdi, 'Fiqh Muamalah, Cet Ke-8', Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013. h. 77.

penjual yang tidak sepakat dari harga jagung yang diberikan oleh pembeli atau pengepul.

Hal ini dikemukakan oleh salah satu petani yang bernama Bapak Abdul Salam mengatakan:

“sebenarnya tidak mauka kalau dia yang beli jagungku karena murah nabelikan tapi karna adaji hutangku kemarin pupuk 10 sak makanya kukasih ini jagungku, apalagi pas nakasika pupuknya kemarin nabilang sudahpi panen baruka mubayar sekalian kasimaka juga jagungmu nanti. Padahal ada pembeli yang mau beli jagungku lebih diatas harganya, mahalpi dia nabelikan tapi tidak enakka juga mau kasih sembarang pembheli karna ada hutangku disitu.”<sup>53</sup>

Menurut Abdul Salam sebagai petani. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak berkeinginan untuk memberikan jagungnya kepada salah satu pengepul karena harga belinya murah, namun karena ada keterikatan utang 10 sak pupuk dari pengepul yang membuat merasa tidak enakan menjual jagungnya ke pengepul yang lainnya walaupun telah ditawari harga yang tinggi. Tidak ada paksaan dari pengepul ke petani untuk diberikan kepadanya

Sebagaimana yang diterangkan oleh salah satu pengepul yakni Bapak Irwansyah yang mengatakan:

“saya, tidak pernahka paksa petani untuk kasika jagungya walaupun berutang di saya. Memang kuminta jagungnya kalau kukasi barang na’ utang tapi tidak kupaksa bilang haruska mukasi jagungmu nanti kalau sudah panen. Karna ituji keuntunganta kasih utang petani supaya mauki nakasih jagungnya nanti tapi tidak kupaksa juga untuk kasika.”<sup>54</sup>

Menurut bapak Irwansyah sebagai pengepul. Mengatakan bahwa Dia tidak pernah memaksakan kepada petani untuk menjual jagunya kepadanya walaupun

---

<sup>53</sup> Abdul Salam, '(Petani), Wawancara di Desa Bakaru, 29 Maret', 2023.

<sup>54</sup> Irwansyah, '(Pengepul), Wawancara di Desa Bakaru, 17 April', 2023.

memiliki hutang. Menurutnya ketika diberikan jagung dari petani adalah keuntungannya memberikan hutang kepada petani, namun dirinya menegaskan tidak pernah melakukan tindakan paksaan kepada petani untuk memberikan jatah jagung kepadanya.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa sebelum melakukan pembelian, terlebih dahulu petani dan pengepul menyepakati harga terlebih dahulu. Namun harga yang disepakati adalah bukan merupakan tawaran dari keduanya melainkan hanya tawaran harga dari pengepul saja yang kemudian disepakati oleh petani tersebut. Dari keterangan hasil wawancara beberapa petani dan salah satu pengepul yang sering memberikan utang kepada petani bahwasanya tidak ada paksaan petani dari pengepul agar harus menjual jagung kepadanya, namun hanya karena faktor tidak enak dari petani sehingga mengharuskan dirinya untuk memberikan kepada salah satu pengepul tersebut.

Setelah keduanya antara petani dan pengepul menyepakati harga, barulah penimbangan dan menaikkan jagung ke atas mobil menggunakan buruh dari pengepul. Jagung tersebut berada dalam karung bulog 50 kg dan tidak jarang menggunakan karung gabah 100 kg. karung tersebut disediakan oleh pengepul kepada petani sebelum jagung pengepul di *daros* atau dipisahkan dari kulitnya. Dalam proses penimbangan, pengepul dan petani menyaksikan proses penimbangannya, yang dimana timbangan tersebut dibawa atau disediakan sendiri oleh pengepul. Penimbangan yang dilakukan oleh pengepul sering dilakukan pemotongan dalam sekali menimbang atau satu karung bulok 50 kg dipotong timbangannya sebanyak 2 kilo gram, misalkan dalam satu karung bulog

tuimbangannya adalah 50 kg dan dipotong timbangannya 2 kilo gram maka yang akan dicatat oleh pengepul hanyalah 48 kilo gram saja.

Sebagaimana hasil observasi peneliti dan juga keterangan dari berbagai pihak sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak suparman mengatakan:

“Dalam satu karung itu potongannya kadang satu kilo gram dan kadang juga 2 kilo gram tergantung bagusnya itu jagung yang mau di timbang, dipotong karna untuk bayar karung dan juga karna kualitas jagungnya. Kalau banyak hitamnya biasanya kupotong 2 kilo gram satu karung karna biasa ditolak di gudang, biasa juga kupotong 2 kilo gram kalau basah itu jagung atau belumpi kering.”<sup>55</sup>

Menurut Bapak Suparman (Pengepul) Ia mengakui memang melakukan pemotongan dalam satu kali menimbang guna untuk membayar karung yang telah disediakan untuk petani, pemotongan juga karena jagung petani kurang bagus dan belum kering. Juga sama dengan keterangan pengepul atas nama, Bapak Rasman “ungkapnya bahwasanya dirinya juga melakukan pemotongan dalam sekali menimbang dikarenakan dengan alasan untuk membayar karung dan juga karena kurang bagusnya biji jagung dari petani tersebut.”<sup>56</sup>

Namun berbeda dengan keterangan Ahmad Bahodding (Petani). Dirinya mengatakan:

“setiap natimbang jagungku pasti ada potongannya 2 kilo bahkan biasa juga sampai 4 kilo napotong. Banyak sekalim nauntung itu pembeli, banyak sekali napotong baru kalau sedikitmki juga jagungta baru banyak juga napotong semakin sedikit nanti diterima uang. Itu karna nabilang untuk bayar karung baru diaji juga yang ambil itu jagung na kenapa kita yang harus bayar itu karung, nabilang jelek jagungta baru naliatji saja tidak na kadarji, napegang saja barui nabilang jelek jagungta, tidak kering, tidak bagus bijinya. Padahal adami kesepakatan harga kalau kurang keringdan tidak bagus bijinya, kenapa na dipotong”<sup>57</sup>

<sup>55</sup> Suparman, '(Pengepul), Wawancara di Desa Bakaru, 27 April', 2023.

<sup>56</sup> Rasman, '(Pengepul), Wawancara di Desa Bakaru, 29 April', 2023.

<sup>57</sup> Ahmad Bahodding, '(Petani), Wawancara di Desa Bakaru, 31 Maret', 2023.

Menurut Bapak Ahmad Bahodding (Petani). Setiap satu kali menimbang pasti pengepul melakukan pemotongan 2-4 kilo gram. Menurutnya banyak keuntungan dari pengepul dikarenakan banyak potongan, keresahannya karena akan semakin sedikit yang nantinya akan diterimanya. Alasan dari pengepul melakukan pemotongan karena untuk membayar karung dan juga karena jagung tersebut tidak bagus bijinya dan belum kering, padahal sudah ada kesepakatan di harga mengenai kualitas jagung.

Khairuddin (Petani) juga beranggapan yang sama dengan Ahmad Bahodding, “dia mengatakan bahwasanya setiap kali dia menjual jagungnya ke pembeli atau pengepul, selalu ada pemotongan disetiap penimbangan yang dilakukan pengepul tersebut. Mereka menyaksikan langsung dan diberitahukan langsung oleh pengepul dengan alasan untuk bayar karung, bayar buruh dan ongkos jalan mobil. Dirinya begitu resah karena diberikan alasan yang tidak mereka sepakati, menurutnya jikalau buruh, karung dan ongkos mbil bukan tanggungan dari petani karena mereka menjual bukan menyewa mobil pengepul untuk menjual jagungnya ke gudang maupun peternak. Salah satu kecurigaannya juga timbangannya telah diatur supaya jagung tersebut ketika di timbang menjadi ringan, Dia pernah mencoba menimbang dirinya dengan timbangan dirumahnya dan ketika menimbang menggunakan timbangan pengepul timbangannya berkurang.”<sup>58</sup>

Seorang buruh pengepul juga melihat dan menyaksikan proses penimbangan karena dirinya yang mengangkut jagung tersebut ke atas mobil pengepul, Bapak Asrullah (Buruh Pengepul) mengatakan:

---

<sup>58</sup> Khairuddin, '(Petani), Wawancara di Desa Bakaru, 09 April', 2023.



“saya liat langsung juga proses penimbangan, kuliat ada ptongan kalau di timbangmi. Biasanya kebanyakan 2 kilo gram ji tapi kadang memang sampai 4 kilo gram kalau pakai karung yang besar. Saya heran kalau dipotong kalau di timbang karna adami kesepakatannya petani sama pembeli harganya itu jagung.”<sup>59</sup>

Maksudnya adalah Ia juga menyaksikan langsung ketika proses penimbangan dan melihat selalu ada pemotongan setiap menimbang dilakukan. Ucapnya bahwa seringkali melihat pemotongan 2 kilo gram namun terkadang sampai 4 kilo gram dijala menggunakan karung gabah 100kg. dirinya juga heran ketika ada pemotongan setriap menimbang karena sudah ada keepakatan harga dari petani dan pengepul sebelum penimbangan dilakukan.

Praktik jual beli jagung di Desa Bakaru Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang adalah jual beli kredit yang dilakukan oleh penual dan pembeli atau petani dan pengepul. Jual beli kredit tersebut telah disepakati oleh kedua belapihak, mereka telah saling menyepakati bahwasanya transaksi jual beli tersebut adalah kredit atau dibayar setelah jagung yang dibeli oleh pengepul telah dijual di gudang maupun dipeternak ayam.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Suparman:

“Jagung yang saya beli tidak langsung saya bayar ke petani, tapi dibayar setelah lakumi itu jagung di gudang atau di peternjak ayam. Dua tempat untuk jual itu jagung, kadang ke gudangnya langsung dan kadang juga kubawa saja ke peternak kalau naminta lagi dibawakan karna banyak peternak ayam yang membutuhkan jagung untuk amakan ayamnya. Biasanya kalau dijual digudang dibayar biasa 3 hari sampai satu minggu, tapi kalau peternak itu paling lambat nabayar 3 hari. Setelah kuterima uangnya baru kubayarmi ke petani.”<sup>60</sup>

Menurut Suparman sebagai pengepul, jagung yang dibeli dari petani tidak dibayar secara tunai melainkan secara kredit, jagung yang dibeli akan dibayar setelah

<sup>59</sup> Asrullah, '(Buruh Pengepul), Wawancara di Desa Bakaru, 01 Mei', 2023.

<sup>60</sup> Suparman, '(Pengepul), Wawancara di Desa Bakaru, 27 April', 2023.

laku di gudang ataupun di peternak dan telah dibayar kepadanya. Ada dua tempat untuk menjual jagung pengepul tersebut yakni gudang dan peternak ayam, banyak jugapermintaan jagung dari peternak sehingga kadang pengepul menjual jagung tersebut ke peternak. Dia baru bisa membayar jagung tersebut ketika sudah menerima uangnya dari gudang maupun peternak, biasanya lama pembayaran dari gudang adalah 3 hari sampai 1 minggu dan ketika di peternak paling lambat 3 hari lamanya.

Irwansya (Pengepul) juga mengatakan bahwa “jagung tersebut biasanya menumpuk di gudang sehingga harganya turun, ketika harga di gudang turun dirinya lebih memilih untuk menjual jagungnya di peternak ayam. Terkadang ada pemotongan jagung ketika dijual di gudang karena jumlah kadarnya terlalu tinggi, ketika jagung yang dibawa kurang bagus dia lebih memilih untuk menjual ke peternak karna tidak ada potongan karna kadar yang tinggi.”<sup>61</sup> Dari keterangan hasil wawancara kedua pengepul diatas dapat dinilai bahwasanya pembayaran jagung yang dibeli dari petani akan diberikan ketika telah terjual dan dibayar di gudang maupun di peternak ayam. Pengepul juga terkadang mengalami kerugian ketika menjual jagung di gudang ketika kadarnya terlalu tinggi, namun ketika mengetahui jagung yang dibawa bijinya kurang baik maka mereka lebih memilih mencari peternak ayam yang membutuhkan jagung tersebut karnja tidak ada pemotongan karna kadar yang tinggi walaupun harganya beda daripada yang di gudang.

Bapak Abdul Salam mengutarakan keluhannya dalam wawancara, ia mengatakan:

“itu pembeli kadang lama sekali baru nabayar jagungta yang sudah nabawa, paling cepatmi itu nabayar kalau 1 minggu, biasa sampai 1 bulan baru nabayar jagungta. Alasannya lambat lambatki nabayar di gudang, lambat dijual karna

---

<sup>61</sup> Irwansyah, '(Pengepul), Wawancara di Desa Bakaru, 17 April', 2023.

ditolak di gudang jadi di jemur dulu sampai kering baru naterima di gudang. Itu kalau butuh sekali maki uang dipake membeli baru lambat sekali nabayar, kadang tidak adami dipake membeli karna ituji jagung pendapatan, nakalu lambat nabayar tidak adami itu pegangan uang”<sup>62</sup>

Menurut Abdul Salam, pengepul terkadang membayar jagungnya terlalu lama jangka waktunya, paling cepat 1 minggu dan bisa sampai 1 bulan barulah dibayar pengepul. Alasan yang sering diberikan oleh pengepul adalah karena jagung yang dibawa belum kering sehingga di tolak di gudang, atau dijemur. Ketika dia sangat butuh uang namun belum dibayar pengepul yang membuat dia jengkel karena ingin membheli untuk keperluan rumah tangga dan keperluan modal pertanian. Juga diterangkan oleh Sunusi sebagai seorang petani bahwa, “Dirinya juga terkadang sangat membutuhkan uang namun belum juga dibayar oleh pengepul. Beliau kadang jengkel dengan pengepul dikarenakan memberikan alasan yang menurutnya tidak jelas. Yang lebih membuatnya jengkel dengan pengepul ketika dibayar namun katanya harganya turun digudang makanya yang dibayar juga berbeda, beliau pernah mengalami pengalaman seperti itu. Ketika harga di gudang turun maka harga jagung yang telah disepakati dari awal berubah juga menjadi turun. Namun, ketika harga di gudang naik pengepul tidak pernah sama sekali menaikkan harga yang telah disepakati. Dirinya merasa begitu dipermainkan oleh pengepul karena telah menyepakati harga dari awal sebelum penimbangan dan berubah menjadi turun karena dengan alasan harga di gudang juga turun.”<sup>63</sup>

Meskipun dari petani di Desa Bakaru memiliki keluhan dalam menjual jagungnya ke pengepul, tetapi dari kelima informan diatas tetap memilih untuk menjual jagungnya ke pengepul dikarenakan tidak memiliki mobil gabah pribadi dan

---

<sup>62</sup> Abdul Salam, '(Petani), Wawancara di Desa Bakaru, 29 Maret', 2023.

<sup>63</sup> Sunusi, '(Petani), Wawancara di Desa Bakaru, 10 April', 2023.

tempat untuk menjual jagungb tersebut jauh dari daerahnya tersebut. Menurutnya walaupun bagaimana mereka tetap menjual jagungnya ke pengepul walaupun banyak keluhan-keluhannya.

Berdasarkan hasil observasi partisipatif peneliti dan wawancara yang diuraikan oleh informan maka, dapat dikemukakan bahwa praktik jual beli jagung yang dilakukan oleh petani dan pengepul di Desa Bakaru Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, ini adalah suatu kebiasaan yang sering dilakukan oleh pengepul di Desa Bakaru, bahkan sudah terjadi sejam lama sampai sekarang. Praktik yang dilakukan oleh pembeli adalah menjual jagungnya kepada pengepul dengan pembayaran secara tunda dan menyepakati harga dengan pengepul sebelum penimbangan dilakukan. Praktik yang dilakukan oleh pengepul adalah membeli jagung petani secara kredit atau jual bheli tunda, melakukan pemotongan setiap sekali menimbang, lambat melakukan pembayaran jagung petani yang dibeli, pengepul membayar jagung petani ketika pengepul telah menerima pembayaran di gudang atau peternak, dan ketika pembayaran sering terjadinya perubahan harga secara sepihak dari pihak pengepul.

#### **B. Konstruksi *Bay Bil Tsaman Al Ajil* dalam Praktik Jual Beli Jagung di Desa Bakaru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang**

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dari informan dan juga pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dengan berdasarkan kategori dan label mengungkapkan bahwasanya hasil yang diperoleh dilapangan, peneliti akan merekonstruksi data yang telah dikumpulkan tersebut. Konstruksi *bay bil tsaman al ajil* dalam praktik jual beli yang dilakukan oleh petani dan pengepul haruslah sesuai dengan rukun dan syarat

*bay bil tsaman al ajil*. Sebagaimana telah dirincikan dalam tabel 2 mengenai beberapa kategori rukun dan syarat bay bil tsaman al ajil adalah sebagai berikut.

**Tabel 2 Konstruksi Bay Bil Tsaman Al Ajil**

| Kategori                      | Label                               | Deskripsi Sampel   |
|-------------------------------|-------------------------------------|--|
| <i>Bay Bil Tsaman Al Ajil</i> | <i>Bay</i>                          | Jual beli yang dilakukan adalah jual beli jagung secara kredit dengan harganya dibayar dikemudian harinya atau ditangguhkan pembayarannya oleh pengepul.   |
|                               | <i>Rukun Bay Bil Tsaman Al Ajil</i> | Subjek jual beli atau orang yang berakad adalah petani dan pengepul. Pertama, kedua belah pihak adalah orang yang telah dewasa dan telah berakal. Kedua, jual beli dilakukan akan kehendak sendiri atau tidak ada paksaan dari salah satu pihak.             |
|                               |                                     | Adanya ijab dan kabul yang menyatakan jika kedua belah pihak saling sepakat melakukan transaksi jual beli. Kedua belah menyatakan dengan ucapan atas kemauan dan kerelaannya melakukan transaksi jual beli jagung secara kredit.                             |
|                               |                                     | Objek jual beli (barang yang dibeli). Objek yang diperjual belikan adalah jagung, kelihatan secara wujud, jenis, bentuk dan sifatnya oleh petani dan pengepul.   |
|                               |                                     | Adanya nilai tukar pengganti barang (harga barang). Nilai tukar pengganti barang adalah uang.  |
|                               |                                     | Harga harus dibayar secara tertunda dan disetujui jangka waktu pembayarannya ketika akad berlangsung. Dalam praktiknya, harga pembelian telah disepakati ketika akad berlangsung. Namun jangka waktu pembayarannya tidak disepakati ketika akad berlangsung. |

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | Syarat Khusus <i>Bay Bil Tsaman Al Ajil</i> | <p>Harga sudah termasuk keuntungan dan tidak dalam bentuk bunga. Dalam praktiknya bahwa harga yang telah diberikan oleh pengepul sudah termasuk harga keuntungan dan tidak ada bunga pada saat pembayaran yang dilakukan.</p> <p>Harga tidak boleh berubah (diturunkan atau dinaikkan) ketika pembayaran. Namun dalam praktiknya, masih ada dari sebagian pengepul yang melakukan perubahan (diturunkan) ketika melakukan pembayaran jagung kepada pemilik jagung tersebut.</p> |
|--|---|---|

Seiring perkembangan zaman, permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh manusia semakin kompleks dan beragam, salah satunya dalam bidang muamalah. Permasalahan-permasalahan yang sebelumnya belum pernah ada memerlukan kepastian hukum untuk menentukan boleh atau tidaknya sistem jual beli tersebut diterapkan, mengingat tidak ada nass yang dapat menjadikan rujukan tas permasalahan tersebut ataupun tidak dapat diselesaikan menggunakan metode lama yang digunakan oleh ulama terdahulu misalnya, persoalan yang tidak dapat diselesaikan dengan metode *qiyas* karena tidak ditemukan kepadanannya di dalam nass maupun *ijma*.

Praktik jual beli jagung secara kredit atau pembayaran dilakukan dikemudian hari pada dasarnya tidak terdapat dalam nass terkait kebolehan dan larangannya, maka konstruksi *bay bil tsaman al ajil* hadir sebagai metode yang dijadikan sebagai penentu kebolehan praktik jual beli jagung secara kredit di Desa Bakaru dalam hukum Islam. Konstruksi *bay bil tsaman al ajil* dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sistem jual beli dengan hal tersebut sistem jual telah sesuai dengan yang diperbolehkan dalam hukum Islam.

*Bay bil tsaman al ajil* (BBA). Istilah *bay bil tsaman al ajil* sesungguhnya istilah yang baru dalam literatur fiqih Islam. Meskipun prinsipnya memang sudah ada sejak masa lalu. Secara makna harfiah, *bay* maknanya adalah jual-beli atau transaksi. *Bil tsaman* maknanya harga dan *Al ajil* maknanya bertempo atau tidak tunai. Jenis transaksi ini sesuai dengan namanya adalah jual-beli yang uangnya diberikan kemudian atau ditangguhkan. *Bil tsaman Al ajil* maknanya adalah harga belakangan.<sup>64</sup> Dalam prakteknya, jual beli yang dilakukan di Desa Bakaru adalah jual beli jagung secara kredit. Pengepul membeli jagung petani dan petani menjual jagungnya kepada pengepul dengan harganya dibayar dikemudian harinya atau ditangguhkan pembayarannya oleh pengepul.

Adapun rukun dan syarat-syarat akad jual beli *bay bil tsaman al ajil* adalah:

1. Subjek jual beli (adanya orang yang berkad)

Rukun pertama adalah subjek jual beli, subjek *bay bil tsaman al ajil* pihak pengepul sebagai pembeli dan petani sebagai pemilik jagung atau penjual.

Syarat pertama, adalah antara penjual dan pembeli telah dewasa dan berakal yaitu dapat membedakan mana yang baik bagi dirinya. Dalam *bay bil tsaman al ajil* kedua belah pihak adalah orang yang telah dewasa yang dimana telah melakukan transaksi jual beli dengan menentukan barang yang akan diperjual belikan maka, mereka telah mempergunakan akalannya dalam dalam transaksi jual beli jagung tersebut.

Syarat kedua, adalah jual beli dilakukan akan kehendak sendiri atau tidak ada paksaan dari salah satu pihak. Dalam prakteknya tidak ada paksaan bagi petani atau

---

<sup>64</sup> Imam Nawawi dan M. Zidany Nafi' Hasbi, 'Problematika Implementasi Akad Bai' Bitsaman Ajil Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus BMT Sidogiri Cabang Situbondo)', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.7, No.3, 2021, h.1336-1346.

pemilik jagung untuk menjual jagungnya ke pengepul dan sebaliknya tidak ada paksaan dari pemilik jagung untuk pengepul membeli jagungnya, artinya mereka melakukan jual beli jagung atas kemauan sendiri.

2. Adanya sighthat (ijab dan kabul)

Adapun rukun jual beli adalah adanya ijab dan kabul yang menyatakan jika kedua belah pihak saling sepakat melakukan transaksi jual beli. Dalam prakteknya pihak petani atau pemilik jagung telah menyatakan dengan ucapan kemauan dan kerelaannya untuk menjual jagung kepada pengepul dan begitupun pengepul yang telah menyatakan dengan ucapannya untuk membeli jagung petani tersebut.

3. Objek jual beli (barang yang dibeli)

Adapun rukun jual beli selanjutnya adalah adanya barang yang akan diperjual belikan. Sedangkan dalam praktek *bay bil tsaman al ajil* yang dilakukan oleh petani dan pengepul, dimana jenis barang yang ingin dijual petani kepada pengepul adalah jagung. Petani memperlihatkan secara langsung barangnya kepada pengepul, pengepul mengetahui jenis, sifat dan bentuk dari barang yang akan dibelinya kepada petani yakni jagung.

4. Adanya nilai tukar pengganti barang (harga barang)

Adapun rukun jual beli selanjutnya adalah adanya nilai tukar pengganti barang. Dalam praktik jual beli *bay bil tsaman al ajil* yang menjadi pengganti barang adalah uang yang akan dibayar dikemudian harinya atau ditangguhkan oleh pengepul dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak bahwasanya akan dibayar dikemudian harinya.



Sebagaimana data yang telah diperoleh dari hasil observasi partisipatif peneliti dan juga wawancara yang dilakukan oleh beberapa informain. Dalam wawancara, Bapak Suparman mengatakan:

“sebelum saya menimbang dan mengangkut jagung petani ke mobil, saya menawarkan harga terlebih dahulu kepada pemilik jagung, kalau pembayarannya memang sudah ditanya pemilik jagung kalau tidak di kontan pembayarannya. Kalau bilangmi mau dengan harga yang kutawarkan saya timbang jagungnya, tidak pernah saya paksa petani kasika jagungnya, saya beli kalau memang mauka dikasih oleh petani.”<sup>65</sup>

Menurut Suparman sebagai pengepul bahwa sebelum melakukan pembelian, mereka menyepakati harga dan bentuk pembayarannya, Suparman mengangkut jagung petani ketika sudah mengatakan siap untuk menjual jagungnya dengan harga yang ia tawarkan kepada petani.

Selanjutnya wawancara dengan Abdul Salam sebagai petani, ia mengatakan:

“Jagung yang mau dibeli sama pembeli itu dilihat dulu kualitas jagungnya, apakah kering atau basah, setelah itu baru ditanyakanki harga yang bisa pedagang belikan. Kalau mengenai kapan dibayar sebenarnya sudah ditau memang kalau tidak dibayar kontan sama pembeli jadi tidak sudah ditau kalau dibayar setelah sudah juga dijual itu jagungta yang nabeli. Setelah itu ditimbang jagung dan adaki disitu sama-sama kalau proses ditimbang. Kalau mengenai waktunya baru nabayar itu tidak jelas karna tidak ditanyaki memang sebelum diangkat jagung, kadang cepat nabayar itu satu minggu, tapi selalu lewat dari itu. Kalau mengenai biasakah berubah harga kalau dibayarmi sama pembeli, memang saya pernah mengalami sering terjadi itu berubah harga kalau dibayarmi pembeli, bukan cuman saya tapi banyak juga petani yang lain yang dikurangi harganya kalau dibayarmi pembeli. Alasannya banyak, kadang bilang rugika di gudang karna jelek kadarnya jagungta, turun harga jagung digudang, dipakai bayar supir.”<sup>66</sup>

Menurut Abdul Salam bahwa sebelum pengepul mengambil jagungnya maka akan dilihat terlebih dahulu kualitasnya, barulah ditawarkan harga yang sesuai dengan kualitas jagung tersebut. mengenai waktu pembayaran, pengepul tidak diberitahu oleh pengepul karna yang mereka ketahui adalah dibayar ketika jagung

---

<sup>65</sup> Suparman, '(Pengepul), Wawancara di Desa Bakaru, 27 April', 2023.

<sup>66</sup> Abdul Salam, '(Petani), Wawancara di Desa Bakaru, 29 Maret', 2023.

yang dibeli oleh pengepul telah laku terjual di gudang tersebut. berbicara mengenai waktu pembayaran itu paling cepat satu minggu dan sering lewat dari itu. Lanjut, ketika berbicara mengenai apakah sering terjadi perubahan harga, memang sering terjadi perubahan harga ketika pengepul melakukan pembayaran dan bukan hanya Ia yang merasakan tapi banyak petani yang lain yang merasakan perubahan harga ketika dibayar oleh pengepul. Alasan yang sering diberikan oleh pengepul adalah karena kualitas jagung tidak baik, harga di gudang turun dan juga untuk keperluan pembayaran sewa sopir.

Syarat-syarat khusus *bay bil tsaman al ajil*:

1. Harga harus dibayar secara tertunda dan harus disetujui oleh penjual dan pembeli dan ditetapkan besarnya dan jangka waktu pembayarannya ketika akad berlangsung. Dalam praktiknya, harga pembelian telah disepakati ketika akad berlangsung dan pembayaran jagung yang telah dibeli oleh pengepul akan dibayar dikemudian harinya, namun jangka waktu pembayarannya tidak disepakati ketika akad berlangsung.
2. Harga sudah termasuk keuntungan dan tidak dalam bentuk bunga. Dalam praktiknya bahwa harga yang telah diberikan oleh pengepul sudah termasuk harga keuntungan dan tidak ada bunga pada saat pembayaran yang dilakukan.
3. Harga tidak boleh berubah (diturunkan atau dinaikkan) ketika pembayaran. Namun dalam praktiknya, masih ada dari sebagian pengepul yang melakukan perubahan (diturunkan) ketika melakukan pembayaran jagung kepada pemilik jagung tersebut. Sering terjadi penurunan harga ketika pengepul membayuaran jagung petani tersebut yang dimana ini tidak sesuai dengan syarat sahnya *bay bil tsaman al ajil*.

Dalam proses jual beli yang dilakukan petani dan pengepul adalah melakukan akad lisan yang dimana mereka saling menucapkan hal-hal yang ingin disepakati seperti harga jagung tersebut. Mengenai objek yang akan diperjual belikan yaitu jagung itu ada dan kelihatan didepan mata, pengepul melihat secara langsung kualitas biji jagung tersebut sebelum menawarkan harga kepada petani atau pemilik mjangung tersebut. jadi objek yang akan diiperjual belikan itu jelas.

Hal ini sebagaimana Bapak Suparman katakan:

“sebelum saya menentukan harga yang akan saya belikan jagung si pmilik jagung maka saya lihat dan cek dulu biji jagungnya, supaya harga yang nantinya saya berikan sesuai dengan kualitas jagungnya”<sup>67</sup>

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Suparman sebagai pengepul bahwasanya beliau melihat kualitas jagung secara langsung sebelum menenrtukan harga yang akan diberikan untuk jagung tersebut, alasannya adalah supaya harganya nantinya sesuai dengan kualitas jagungnya. Juga dibenarkan oleh ke lima informan dari petani bahwasanya memang pengepul melihat dulu jagung tersebut barulah menawarkan harga kepada mereka sebagai pemilik dari jagung tersebut. namkun yang menjadi pokok permasalahan ketika selesai dalam kesepakatan harga, mereka tidak menyepakati jangka waktu pembayaran atau pelunasan jagung yang akan dibelinya sehingga membuat ketidak jelasan akad yang mkereka jalin bersama. Pengepul tidak menentukan kapan kiranya bisa melakukan pembayaran dari pembelian jagung tersebut.

Fakta lapangan ketika petani dan pengepul telah menyepakati harga dan ingin dilakukan penimbangan lalu pengangkutan jagung oleh pengepul, terkadang tidak secara langsung ditimbang oleh pengepul dikarenakan mobil dari pengepul

---

<sup>67</sup> Suparman, '(Pengepul), Wawancara di Desa Bakaru, 27 April',2023.

belum datang di lokasi terkumpulnya jagung tersebut. suatu hal yang terjadi adalah jagung petani yang telah berada dalam katung tersebut tertunda pengambilannya dan belum ditimbang sehingga berpotensi terjadi kerusakan biji jagung yang berada dalam karung yang mengakibatkan timbangannya menjadi ringan ketika diambil oleh pengepul tersebut. hal demikian berpotensi merugikan pihak dari pemilik jagung tersebut karena kualitas jagungnya bisa saja menjadi buruk. Disisi lain, perubahan harga secara sepihak oleh pengepul dengan alasan harga di gudang turun sehingga pengepul merasa rugi, kualitas jagung tersebut tidak baik sehingga ada pemotongan yang pada saat di gudang, perubahan harga karena untuk membayar buru pengepul.

Praktik kegiatan jual beli, Islam melarang dengan tegas hal-hal yang mengandung *mudharat* seperti adanya unsur penipuan dan kecurangan melainkan harus mengandung kemaslahatan. Jika dikaitkan dengan praktik jual beli jagung yang dilakukan yang oleh petani dan pengepul, bentuk kecurangan adalah ketika pengepul melakukan pemotongan dalam menimbang jagung yang akan dibeli dari petani dan merubah atau menurunkan harga ketika ingin dibayar ke petani padahal harga telah disepaki pada saat akad berlansung. Sistem jual beli dalam yang seperti ini masuk dalam kategori *gharar*.

Selain dari sisi rukun dan syarat juga terdapat permasalahan mengenai kemaslahatan, karena jika pedagang merasa rugi tidak mau menanggung kerugiannya sendiri dan membebankannya juga kepada petani. Sedangkan ketika pembeli untung, mereka tidak membaginya dengan petani dengan alasan itu adalah keuntungan bagi pedagang. Itu adalah salah satu bentuk kebatilan yang dilakukan oleh para tengkulak terhadap petani. Bahwa perubahan harga secara sepihak oleh pembeli jual beli jagung yang dilakukan pembeli terhadap petani adalah tidak sah jika ditinjau dari sisi hukum

Islam. Karena praktek tersebut mengandung unsur gharar dan spekulasi juga tidak ada unsur saling rela, tapi keterpaksaan. Dalam perjanjian, jika telah terjadi kesepakatan, maka bagaimanapun keadaanya hak dan kewajiban haruslah tetap dipenuhi kecuali ada hal-hal yang memang tidak bisa dihindarkan lagi misalnya terjadi bencana alam.

Karena dalam perniagaan terdapat tiga kemungkinan yaitu untung, impas dan rugi. Jadi sudah sepatutnya jika spekulasi dari pembeli itu meleset dan dia rugi adalah resiko dari tengkulak dalam berniaga dan kerugian tersebut harus ditanggung sendiri oleh tengkulak karena kesalahannya sendiri dalam menaksir harga jagung petani. Untuk menjaga jangan sampai terjadi perselisihan antara pembeli dengan penjual, maka syari'at Islam memberikan hak khiyar, yaitu hak memilih untuk melangsungkan atau tidak jual beli tersebut, karena ada suatu hal bagi kedua belah pihak. Maka setiap melakukan jual beli harus memenuhi unsur-unsur serta syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syara', bila tidak demikian maka jual beli dapat dikatakan batal demi hukum atau tidak sah.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Abdul Salam:

“Kalau pembeli menimbang jagung pasti terjadi pemotongan dalam satu karung, karena karung yang digunakan pada saat jagung saya itu karung bulog 50 kilo gram maka dipotong 2 kilo dalam satu karung karna satu karung itu satu kali di timbang. Jagungku kemarin itu 118 karung jadi 118 kali juga ditimbang, kalau 118 dikali 2 berarti 236 kilo gram di potong timbangan jagung saya. Ketika itu dikalikan dengan harganya 3.700 berarti banyak sekali keuntungannya pembeli melalui pemotongan timbangan. Pada saat dibayar juga sering terjadi perubahan harga yang dibayar sehingga kita sebagai petani sangat dirugikan”<sup>68</sup>

Menurutnya ketika pengepul melakukan penimbangan pasti akan ada pemotongan dalam satu kali menimbang, dikarenakan karung yang dia gunakan

---

<sup>68</sup> Abdul Salam, '(Petani), Wawancara di Desa Bakaru, 29 Maret', 2023.

ketika menjual jagungnya adalah karung bulog 50 kilo gram maka potongan timbangan hanya 2 kilo gram, tetapi itu juga sangat merugikan dirinya karena keseluruhan potongan jagungnya adalah 236 yang ketika dikalikan dengan harga 3.700 maka bisa mencapai satu juta kerugiannya yang diambil oleh pengepul tersebut. Mengenai perubahan harga yang dilakukan oleh pihak pengepul, beliau sangat dirugikan karena harga tersebut telah disepakati sehingga mau menjualnya kepada pengepul tersebut namun perubahan harga secara sepihak sangatlah merugikannya.

Dalam jual beli jagung, *gharar* yaitu pengepul tidak menjelaskan dengan baik alasannya untuk melakukan pemotongan setiap melakukan penimbangan melainkan hanya memotong sesuai keinginan dari pengepul saja.<sup>69</sup> jadi kegiatan jual beli dengan sistem tersebut tidak dibolehkan karena berpotensi menipu dan merugikan petani sebagai penjual. Sehingga dalam jual beli menurut hukum Islam tidak dibolehkan karena tidak mengandung maslahat. Sebagaimana ditegaskan Allah swt. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 181-183;

﴿۱۸۱﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿۱۸۲﴾ وَلَا  
 تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿۱۸۳﴾

Terjemahnya:

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan. Dan timbanglah dengan timbangan yang luas. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. (Q.S Asy-Syu'ara 181-183).”<sup>70</sup>

<sup>69</sup> Ardiwarman A. Karim dan Oni Saharoni, *Riba, Gharar, dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015). H.78.

<sup>70</sup> Kemenag RI, “Qur’an dan Terjemahan,”

Ayat diatas memerintahkan kita jujur dan adil dalam berbisnis. Yaitu dalam jual beli perdagangan. Kegiatan tukar menukar barang sesuai dengan aturan perdagangan yang telah berlaku dan disepakati ialah jual beli secara substansial. Kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli mengenai barang dan harga yang di transaksikan dengan prinsip sukarela di antara para pihak merupakan hakikat jual beli.

Firman Allah dalam surah al-A'raaf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Terjemahannya:

“Jadilah engkau pemaaf dan surulah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.” (Q.S Al-A'raaf ayat 199.)<sup>71</sup>

Melalui ayat di atas Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma'ruf, sedangkan yang dimaksud dengan ma'ruf itu sendiri adalah yang dinilai kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum Islam. Sebenarnya bisa saja praktik pemotongan dalam timbangan tidak dilarang dalam hukum Islam ketika pengepul menjelaskan alasan-alasan yang benar dan jujur jikalau ia melakukan pemotongan dikarenakan ingin menghindari kerugian-kerugian, dan meminta kerelaan kepada penjual atau petani sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan

Selain itu, permasalahan yang sering terjadi adalah pengepul lambat mengangkut jagung petani yang siap untuk dibeli. Sering terjadi dalam praktik jual

<sup>71</sup> Kemenag RI, “Qur'an dan Terjemahan,”

beli jagung di Desa Bakaru adalah pengepul lambat membeli jagung petani yang telah ada dalam karung, jagung yang berada dalam karung terlalu lama akan membuat kualitas jagung tersebut menurun atau bisa saja bijinya menghitam dan rusak. Ketika jagung tersebut rusak dalam karung maka berat timbangannya akan turun serta harganya bisa saja menjadi turun juga. Hal seperti inilah yang bisa membuat petani menjadi rugi karena keterlambatan pembelian jagung tersebut. Jika pengepul tidak mau bertanggung jawab atas hal tersebut maka praktik jual beli ini tidak mengandung kemaslahatan karena adanya pihak merasa dirugikan. Akan tetapi jika mencapai kesepakatan dan penyelesaian masalah tersebut baik dengan cara pengepul tidak mengulangi kesalahan yang sama terhadap petani ataukah pembeli rela dan ridho, maka akan tercapai kemaslahatan terhadap penjual dan pembeli.<sup>72</sup>

Jual beli ada dua rukun jual beli yakni *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan sikap saling tukar menukar, atau saling memberi. Perbuatan yang menunjukkan kedua pihak untuk menyerahkan miliknya masing-masing dengan perkataan atau perbuatan. Adapun syarat sahnya jual beli ada empat yaitu tercapainya akad, sahnya akad, ada barang yang diperjual belikan, ada harga yang disepakati.<sup>73</sup> *Ijab* dan *kabul* telah terpenuhi karena dalam akad ada petani sebagai penjual dan pengepul sebagai pembeli, mereka saling membicarakan hal-hal yang perlu untuk disepakati sebelum pembelian jagung dilakukan. Namun ketika berbicara mengenai syarat sahnya jual beli, masih ada beberapa syarat jual beli yang belum diterapkan oleh pengepul maupun petani ketika sedang melansungkan proses jual beli jagung. Dalam praktiknya, pada saat petani dan pengepul berakad telah disepakati harga jagung, dan juga telah

---

<sup>72</sup> A Malthuf Siroz, 'Partadigma Ushul Fiqh Negosiasi Konflik Antara Masalah dan Nash', *Pustaka Ilmu*. Yogyakarta, 2013.

<sup>73</sup> Ahmad Wardi Muslich, 'Fiqh Muamalat, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010).h.179.



disepakati bahwa jagung tersebut dibeli secara kredit atau dibayar dikemudian hari, namun pada saat akad belum ditentukan kesepakatan mengenai jangka waktu pembayaran atau waktu jatuh tempo pembayaran jagung yang telah dibeli secara kredit. Hal ini, dapat disimpulkan bahwasanya syarat sahnya akad belum semuanya terpenuhi karena belum memenuhi unsur kejelasan dalam berakad dalam praktik jual beli jagung secara kredit di Desa Bakaru. Namun ketika berbicara mengenai objek barang yang diperjual belikan itu, ada dan kelihatan ketika akad berlangsung, pengepul atau pembeli melihat langsung jagung yang akan dibelinya tersebut.

Dari hasil observasi peneliti dan wawancara kepada informan di Desa Bakaru menunjukkan bahwa, rukun sistem jual beli bay bil tsaman al ajil telah dipenuhi karena ada orang yang berakad, ada ijab kabul, adanya barang yang dibeli, dan ada nilai tukar pengganti barang. Namun, belum memenuhi syarat khusus sistem jual beli bay bil tsaman al ajil seperti jangka waktu jatuh tempo pembayaran tidak disepakati ketika akad berlangsung, harga yang telah disepakati ketika akad berlangsung bisa saja berubah (diturunkan) ketika pembayaran dilakukan. Praktik seperti ini jelas keluar dari apa yang diajarkan dalam sistem jual beli bay bil tsaman al ajil karena akad yang belum jelas serta kesepakatan pada saat akad berubah ketika pembayaran dilakukan yang tidak sesuai dengan syarat sahnya sebuah akad jual beli. Jual beli tersebut tidak sah dan haram karena bisa berpotensi merugikan pihak lain. Sebagaimana firman Allah swt. Dalam Q.S An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan

yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.(QS. An-Nisa' 4: Ayat 29).<sup>74</sup>

Ibn Katsir menjelaskan bahwa Allah swt telah melarang hamba-hambaNya yang beriman dari memakan harta orang dengan dengan cara yang batil. Yaitu segala usaha mendatangkan harta yang tidak disyariatkan seperti riba dengan segala sejenisnya, perjudian, dan seluruh bentuk transaksi yang mengandung penipuan dan spekulasi.<sup>75</sup>

Seluruh informan yang diwawancarai oleh peneliti tidak ada satupun yang mengatakan bahwa ada kesepakatan jangka waktu pembayaran, semua informan mengatakan jika memang tidak ada pembahasan mengenai jangka waktu yang ditentukan dalam akad transaksi jual beli jagung secara tangguh tersebut. Sistem jual beli seperti itulah yang membuat masyarakat petani jagung merasa resah dan kesal kepada pengepul tersebut. Namun mengenai perubahan harga ketika pembayaran oleh pengepul, hanya ada dua pengepul yang sering melakukan pengurangan jumlah pembayaran tersebut. Meski petani jagung memiliki keluhan masing-masing terhadap perlakuan pihak pengepul namun mereka tetap menjual jagungnya ke pengepul dikarenakan tidak ada jalan lain karena gudang jauh dari wilayahnya tersebut. Walaupun mengeluh tetapi mereka tetap menerima perlakuan pihak pengepul kepadanya atas sistem jual beli yang tangguh atau kredit yang dilakukan oleh pengepul.

Di Desa Bakaru ini, sistem jual jagung secara kredit atau tangguh sudah menjadi kebiasaan masyarakat disana. Dimana dalam sistem jual beli yang terjadi ialah petani dan pengepul melakukan jual beli secara kredit atau tangguh, tidak ada

---

<sup>74</sup> Kemenag RI, "Qur'an dan Terjemahan,"

<sup>75</sup> Ade Wahidin, 'Prinsip Saling Relasi dalam Transaksi Ekonomi Islam (Tafsir Analitis Surah An-Nisa' 4 Ayat 29', *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.2, No2, 2018, h.118.

kesepakatan waktu jatuh tempo pembayaran, terjadinya pemotongan dalam penimbangan, pengepul terlambat melakukan pembayaran, dan adanya perubahan harga ketika melakukan pembayaran oleh pengepul. Dimana beberapa pelaksanaannya membuat petani merasa dirugikan. Adapun yang sering terjadi adalah pemotongan timbangan yang dilakukan oleh pengepul dan juga tidak ada kesepakatan waktu pembayaran jagung yang telah dibeli oleh pengepul. Dijelaskan dalam ketentuan surah An-Nisa ayat 29, bahwasanya dalam melakukan perniagaan haruslah didasarkan suka-sama suka diantara kedua belah pihak. Disini terlihat betapa ajaran hukum Islam menempatkan kegiatan usaha perdagangan sebagai salah satu bidang kehidupan yang sangat dianjurkan, tetapi haruslah dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat. Dengan demikian usaha perdagangan akan mempunyai nilai ibadah dan saling mendapatkan manfaat satu sama lain. Apabila hal tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan diletakkan dalam kerangka ketaatan kepada Allah swt.

Jika dilihat dari segi akadnya, maka jual beli tersebut belum sesuai dengan kehendak akad, sebagaimana dijelaskan bahwasanya akad merupakan pertalian dua kehendak. *Shigat* akad (*ijab* dan *qabul*) merupakan ungkapan yang mencerminkan kehendak masing-masing pihak, jadi kehendak dari berakad adalah *al-ridha* (rela).<sup>76</sup>

Menurut juhur ulama akad dibagi menjadi dua yaitu akad sah dan akad yang tidak sah. Akad yang sah adalah akad yang memenuhi rukun dan syarat sahnya, sedangkan yang tidak sah adalah akad tidak atau kurang memenuhi syarat dan rukun sahnya. Telah peneliti mengemukakan sebelumnya bahwa orang yang melakukan jual

---

<sup>76</sup> Idris Ahmad, *Fiqh Menurut Mahzhab Syafi'i* (Jakarta: Wijaya, 1969).

beli harus memenuhi syarat-syarat diantaranya kehendak sendiri, atau tidak ada paksaan, sama-sama suka, sehat akal, sudah dewasa.<sup>77</sup>

Berdasarkan yang telah dikemukakan di atas peneliti menyimpulkan bahwa dalam praktik jual beli yang dilakukan menunjukkan bahwa ada subjek jual beli, ada ijab dan kabul, ada objek jual beli, dan ada nilai tukar pengganti barang. Namun, terdapat kekeliruan. Pertama, jangka waktu pembayaran belum ditentukan ketika akad sedang berlansung. Kedua, masih sering terjadi praktik perubahan harga menjadi turun ketika pembayaran dilakukan oleh pengepul. Hal ini menunjukkan bahwa belum memenuhi unsur syarat sahnya akad *bay bil tsaman al ajil*. Dari uraian di atas maka dari itu, praktik jual beli jagung oleh pengepul dan petani di Desa Bakaru tidak sah dan haram karena berpotensi merugikan salah satu pihak atau masih mengandung *gharar* didalamnya. Jadi, akad *bay bil tsaman al ajil* belum sesuai dalam praktik jual bel jagung di Desa Bakaru.

---

<sup>77</sup> Idris Ahmad, *Fiqh Menurut Mahzhab Syafi’I*, Jilid II Cet, Ke-1. Jakarta: Wijaya, 1969.

## BAB V PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan data serta penelitian yang telah dilakukan tentang praktik jual beli jagung di Desa Bakaru Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik jual beli yang dilakukan petani dan pengepul adalah jual beli jagung secara kredit dan dibayar secara tangguh. Dari setiap pengepul melakukan pembelian jagung dengan dua kategori harga, harga jagung kering beda dengan harga jagung basah. Petani dan pengepul menyepakati harga terlebih dahulu sebelum jagung tersebut ditimbang, namun pengepul tidak menyampaikan jangka waktu pembayaran jagung yang akan dibelinya tersebut. Dalam praktik jual beli jagung pengepul melakukan pemotongan dari setiap melakukan penimbangan, pemotongan dari satu karung adalah 2 kilo gram. Pengepul terkadang terlambat menimbang jagung milik petani yang telah berada dalam karung sehingga jagung tersebut mengalami kerusakan yang membuat berat timbangan jagung tersebut mrenjadi ringan. Pengepul melakukan praktik perubahan harga secara sepihak jagung petani ketika pembayaran dilakukan oleh pengepul.
2. Dalam konstruksi *bay bil tsaman al ajil*, Praktik jual beli yang dilakukan petani dan pengepul adalah jual beli jagung secara kredit dan dibayar secara tangguh. Menunjukkan bahwa ada subjek jual

beli, ada ijab dan kabul, ada objek jual beli, dan ada nilai tukar pengganti barang. Namun, jika dilihat dari praktiknya masih terdapat kekeliruan. Pertama, jangka waktu pembayaran belum ditentukan ketika akad sedang berlangsung. Kedua, masih sering terjadi praktik perubahan harga secara sepihak ketika pembayaran dilakukan oleh pengepul. Hal ini menunjukkan bahwa praktik demikian belum memenuhi syarat sahnya *bay bil tsaman al ajil*. Maka dari itu, praktik jual beli jagung oleh pengepul dan petani di Desa Bakaru tidak sah dan haram karena berpotensi merugikan salah satu pihak atau masih mengandung *gharar* didalamnya. Jadi, akad *bay bil tsaman al ajil* belum sesuai dalam praktik jual beli jagung di Desa Bakaru.

#### **B. Saran**

1. Seharusnya pengepul dan petani menentukan jangka waktu pembayaran jagung sebelum melakukan penimbangan supaya ada kejelasan kapan petani bisa menerima uang dari pembelian jagungnya.
2. Pengepul sebainya tidak melakukan perubahan harga secara sepihak yang telah disepakati dengan petani jagung.
3. Ketika petani melakukan komplain kepada pengepul harusnya pengepul mencari jalan tengah atau jalan keluar agar terjadi kemaslahatan dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli jagung.
4. Petani dan pengepul harusnya melakukan jual beli atas dasar suka sama suka agar tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

5. Ketika menimbang, alangkah lebih baiknya tidak melakukan pemotongan ketika menimbang atau menjelaskan dengan jujur alasan pemotongan penimbangan kepada petani agar petani tidak merasa dirugikan.



## DAFTAR PUSTAKA

*Al- Qur,an Al-Karim*

RI, Kementrian Agama, ‘Qur’an dan Terjemahannya’

A Karim, Ardiwarman dan Oni Saharoni, *Riba, Gharar, dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

A Malthuf Siroz, ‘*Partadigma Ushul Fiqh Negosiasi Konflik Antara Masalah dan Nash*’, Pustaka Ilmu. Yogyakarta, 2013.

Abdul Salam, ‘(Petani), Wawancara di Desa Bakaru, 29 Maret’, 2023.

Adriani, Amelia. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat (Studi Kasus di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang*, Skripsi: UIN Lampung, Lampung 2017.

Agustin, Irma. *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang dengan Tambahan Pembayaran sebagai Jasa di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo*, Skripsi: UIN Sunan Ampel, Surabaya 2019.

Ahmad Bahodding, ‘(Petani), Wawancara di Desa Bakaru, 31 Maret’, 2023.

Ahmad, Idris Ahmad, *Fiqh Menurut Mahzhab Syafi’I* (Jakarta: Wijaya, 1969).

Ahmad, Idris, *Fiqh Menurut Mahzhab Syafi’I, Jilid II* Cet. Ke-1. Jakarta: Wijaya, 1969.

Ambarwati, Ruly. *Pengaruh Margi dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Produk Pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil di Kelompok Usaha Muamalah Baitul Maal Watamwil Pahlawan Nojokerto*, Skripsi: IAIN Tulungagung, Tulungagung 2017.

Anisah, Siti. 2014. *Pengaruh Motivasi Kerja Islami dan Pelatihan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan di BMT Harapan Ummat Kudus*, Skripsi: STAIN Kudus, Kudus.

Ariska, Suci. (2019). ‘*Analisis Beban Kerja Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru*’, *Jurnal Online Mahasiswa Universitas Riau*, 6. Edisi 1 Januari-Juni 2019.

Suhermina Arikunto, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rineka Cpta, 2010).

Arwani, Agus, *Epistemologi Hukum Ekonomi Islam* (Muamalah, 2012).

Asrullah, (Buruh Pengepul), Wawancara di Desa Bakaru, 01 Mei’, 2023.

Aswandi B, ‘(Buruh Pengepul), Wawancara di Desa Bakaru’, 01 Mei’, 2023.

Az-Zuhaili, Wahba, ‘*Tafsir Al-Munir Aqidah, Syariah, Manhaj*’, Jakarta: Gema Insani.

Danim, Sudarman *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2002).



- Fitria, Tira Nur. *Bisnis Jual Beli Onnline (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. 2017.
- Friska, Ando. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Potongan dalam Jual Beli Kopi*, Skripsi: UIN Radenn Intann Lampung, Lampung. 2018.
- Harun, MH, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta:Muhammadiyah Press, 2017).
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Ihsan, Hamid Maulana. *Analisis Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembayaran Hutang Atas Pembelian Peralatan Rumah Tangga*, Skripsi: UIN Mataram, Mataram. 2022.
- Irwansyah, '(Pengepul), Wawancara di Desa Bakaru', 17 April', 2023.
- Istijanto. *"Aplikasi Praktis Riset Permasalahan Cara Praktis Meneliti Konsumen dan Pesaing"* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009).
- Junaid, Ilham. *Analisis Data Kualitatif dalam Penelitian Pariwisata*, *Jurnal Kepariwisataan*, Vol. 10, (No. 1). 2016.
- Kalbuadi, Putra. 2015. *Jual Beli Online dengan menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Studi Pandang Akad Jual Beli Islam (Studi Kasus Pada Forum Kaskus)*, Skripsi: UIN Sayrif Hidayatullah Jakarta.
- Khairuddin, '(Petani), Wawancara di Desa Bakaru, 09 April', 2023
- Khulwah, Juhrotul. *Jual Beli Dropship dalam Persfektif Hukum Islam*, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. 2019.
- Mahmudah, Nurul. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang dengan Sistem Pengembalian Barang DI Desa Jaya Bhakti Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau*, Skripsi: IAIN Ponorogo, Ponerogo. 2017.
- Mania, Sitti. *Observasi Sebagai Alat Evaluasi dalam Dunia Pendidikan dan Pengajaran*, *Lentera Pendidikan*, Vol. 11, (No. 2).
- Mardani, *'Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012).
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kedxcncana, 2016).
- Mujiatun, Siti. (2013). *Jual Beli dalam Persfektif Islam: Salam dan Istisna*, *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 13 (No.2). 2008.
- Muslich, Ahmad Wardi, *'Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010).
- Mutaqin, A. Zainal. 2008. *Manfaat Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil Terhadap Perkembangan Ekonomi Nasabah Pedagang Kaliwungu (Studi Kasus di BMT Binama Kaliwungu)*, Skripsi:IAIN Walisongo, Semarang 2008.

- Napitupulu, Rodame Monitorir. Pandagan Islam Terhadap Jual Beli, *At-Tijarah*, Vol. 1, (No. 2). 2015.
- Nasution, Adanan Murroh. Jual Beli Kredit Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam, *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 2, (no. 2). 2016/.
- Nisrina, Disa Nusia. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online dan Relevansinya Terhadap Undang-undang Perlindungan Konsumen*, Skripsi: UIN Alauddin, Makassar 2015.
- Nurdiansyah, Rifqi Nurdiansyah, Dkk Pelaksanaan Akad Bai Bitsaman Ajil dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus BMT Sidogiri), *Jurnal Tabarru*, Vol. 4, (No. 2), 2021.
- Prihapsaeri, Diah dan Rosaria Indah. Coding Untuk Menganalisis Data Pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan, *Jurnal Kedokteran Syiah Kuala*, Vol. 21, (No. 2), 2021.
- Rambe, Laila Afni. Praktik Martuppak Martahi di Desa Sibargot Kabupaten Labuhanbatu Sumatera Utara Ditinjau dari Perspektif Utang Piutang, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 05, No. 02, 2020.
- Rasman, '(Pengepul), Wawancara di Desa Bakaru, 29 April', 2023.
- Rusda. *Analisis Penerapan Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil Pada BMT Al Amanah Sinjai*, Skripsi: IAI Sinjai, Sinjai 2022.
- Salim, Munir. Jual Beli Online Menurut Pandangan Hukum Islam, *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol. 6, (No. 2), 2017.
- Santoso, Agus. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Telur Bebek dengan Penundaan Pembayaran di Desa Baosan Lor Kecamatan Angrayun*, Skripsi: IAIN Ponorogo, Ponorogo 2017.
- Siroj, Malthuf 'Paradigma Ushul-Fiqih', Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013.
- Subkhy, M. Hasan. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Resiko Jual Beli Sistem Dropshippig (Studi di Desa Waringinsari Barat, Kec. Sukoharjo, Kab. Pringsewu)*, Skripsi: UIN Radenn Intan Lampung, Lampung 2017.
- Sudirman, '(Petani), Wawancara di Desa Bakaru, 14 April', 2023.
- Sukiman. Dinamika Sosial Ekonomi Petani Jagung Kuning di Desa Tonrorita Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa 1985-2005, *Jurnal Rihlah*, Vol. 2, (No. 1), (2015).
- Sunusi, '(Petani), Wawancara di Desa Bakaru, 10 April', 2023.
- Suparman, '(Pengepul), Wawancara di Desa Bakaru, 27 April', 2023.

- Suryana, Ahmad dan Adang Agustian. Analisis Daya saing Usaha Tani Jagung di Indonesia, *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*, Vol. 12, (No. 2), 2014.
- Suryaningsih, Ikma. *Analisa Penanganan Pembayaran Bermasalah Pada Produk Bai' Bitsaman Ajil (BBA) di BMT Lisa Sejahtera 02 Bangsri Jepara*, Skripsi: UNISNU, Jepara 2017.
- Taufik, Henman. 'Konsep Keyakinan dan Ajaran Islam Komunikasi Aboge di Desa Gelaman, Kecamatan Arjasa, Kepulauan Kangean Kabupaten Semene, Jawa', *Tarbiyah Islamiyah, Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam*, 10.2(2020).
- Ufie, Agustinus. 'Kearifan Lokal (Local Wisdom) Budaya Ain Ni Ain Masyarakat Kei Seba sebagai Sumber Belajar Sejarah Lokal Untuk Memperkokoh Koesi Sosial Siswa', *Repository. Upi.Edu*, 2011.
- Verawati, Devi. *Perspektif Hukum Islam Terhadap Perjanjian Jual Beli Perumahan Syariah di PT. Medina Realty Indonesia Cabang Palembang*, Skripsi: UIN Raden Fatah, Palembang 2017.
- Wahidin, Ade, 'Prinsip Saling Relasi dalam Transaksi Ekonomi Islam (Tafsir Analisis Surah An-Nisa' 4 Ayat 29)', *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.2, No2, 2018.
- Wahyu, Nugroho. Pengaruh Layanan Mediasi Terhadap Perilaku Bullying, *Jurnal Media Kons*, Vol. 2, (No. 2), 2019.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 9110, website : [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id) email: [mail.iainpare.ac.id](mailto:mail.iainpare.ac.id)

Nomor : B-1077/In.39/FSIH.02/PP.00.9/03/2023

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
di

KAB. PINRANG

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : NORMAN AULIA  
Tempat/Tgl. Lahir : BAKARU, 07 Juli 2001  
NIM : 19.2200.053  
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Muamalah  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : BAKARU, KEC. LEMBANG, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

Konstruksi Bay Bil Tsaman Al Ajil Dalam Praktik Jual Beli jagung di Desa Bakaru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Maret sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

20 Maret 2023

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

NIP 197609012006042001



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**  
Nomor : 503/0234/PENELITIAN/DPMPTSP/04/2023

Tentang

**REKOMENDASI PENELITIAN**

- Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 14-04-2023 atas nama NORMAN AULIA, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;  
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;  
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;  
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;  
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;  
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan  
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0453/RT.Teknis/DPMPTSP/04/2023, Tanggal : 14-04-2023  
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0240/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/04/2023, Tanggal : 14-04-2023

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
**KESATU** : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :  
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE  
2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 08 SOREANG, PAREPARE  
3. Nama Peneliti : NORMAN AULIA  
4. Judul Penelitian : KONSTRUKSI BAY BIL TSAMAN ALAJIL DALAM PRATIK JUAL BELI JAGUNG DI DESA BAKARU KECAMATAN LEMBANG KABUPATEN PINRANG  
5. Jangka waktu Penelitian : 2 Bulan  
6. Sasaran/target Penelitian : PETANI DAN PENGEPUL  
7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Lembang
- KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 14-10-2023.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 14 April 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
**ANDI MIRANL AP., M.Si**  
NIP. 197406031993112001  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP**  
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Blaya : Rp 0,-



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

DPMPTSP



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG  
KECAMATAN LEMBANG  
DESA BAKARU**

Jalan Poros Bakaru Basseang Kode Pos 91254

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

*Nomor: 57/SKD/DBK/LB/V/2023*

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Bakaru Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang

Dengan Ini Menerangkan Bahwa :


Nama : NORMAN AULIA  
NIM : 19.2200.053  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Program Stusy/Jurusan/Univ : Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Menerangkan Bahwa Mahasiswa yang Bersangkutan Di Atas telah selesai melakuakn penelitian di wilayah Desa Bakaru Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Terhitung dari tanggal 14 Maret 2023 Sampai Dengan 15 Mei 2023 Dalam rangka penulisan SKRIPSI dengan Judul KONSTRUKSI BAY BIL TSAMAN AL AJIL DALAM PRAKTIK JUAL BELI JAGUNG DI DESA BAKARU KECAMATAN LEMBANG KABUPATEN PINRANG

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dan diberikan kepada yang bersangkutan Untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bakaru, 15 Mei 2023  
Kepala Desa Bakaru





**NAMA MAHASISWA : NORMAN AULIA**  
**NIM : 19.2200.053**  
**FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**  
**PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH**  
**JUDUL : KONSTRUKSI BAY BIL TSAMAN AL AJIL  
DALAM PRAKTIK JUAL BELI JAGUNG DI  
DESA BAKARU, KECAMATAN LEMBANG,  
KABUPATEN PINRANG**

**PEDOMAN WAWANCARA**

**Wawancara untuk petani:**

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli jagung di Desa Bakaru?
2. Sudah berapa lama anda bertani jagung?
3. Berapa kali anda menjual jagung dalam setahun?
4. Apakah anda menjual jagung anda hanya kepada satu pembeli/pengepul saja?
5. Berapa harga jagung perkilo gram?
6. Apakah ada perbedaan harga antara jagung basah dan jagung kering?
7. Apakah ada kesepakatan harga beli dari anda dan pembeli/pengepul sebelum dijual?
8. Apakah anda melihat proses penimbangan?



9. Apakah setelah melakukan penimbangan jagung anda, pembeli/pengepul langsung membayarnya?
10. Apakah ada kesepakatan ketika jagung anda sudah di angkut pembeli/pengepul akan dibayar di kemudia hari?
11. Berapa lama biasanya pembeli/pengepul baru membayar jagung anda setelah di angkut?
12. Apa yang anda rasakan ketika pembeli/pengepul lambat membayar jagung yang anda jual?
13. Bagaimana pandangan anda mengenai jual beli jagung ke pembeli/pengepul?
14. Seberapa efektifkah jual beli jagung ke pengepul dari pada dijual langsung ke pabrik/gudang?

#### **Wawancara untuk pembeli**

1. Berapa harga jagung perkilo gram?
2. Apakah setelah menimbang anda langsung membayarnya?
3. Timbangan apa yang anda pakai saat melakukan penimbangan
4. Bagaimana cara anda menentukan kadar jagung tersebut?
5. Apakah ada kesepakatan harga beli kepada petani jagung?
6. Apakah ada perbedaan harga antara jagung basah dan jagung kering?
7. Mengapa anda membeli jagung secara kredit?
8. Apakah anda menjelaskan alasan anda membeli secara kredit?
9. Apakah ada kesepakatan kepada penjual mengenai jangka waktu pembayaran jagungnya?
10. Berapa lama biasantya anda baru membayar jagung petani yang telah di angkut?
11. Apakah anda menanggung rugi ketika harga turun di pabrik/gudang?
12. Apakah anda tetap membeli jagung petani walaupun kualitasnya kurang baik?

**Wawancara untuk buruh pembeli**

1. Apakah ada kesepakatan harga dari penjual dan pembeli sebelum anda mengangkat jagung tersebut?
2. Apakah penjual dan pembeli menyaksikan bersama proses penimbangan dan pengangkatan?
3. Apa alasan pembeli membeli jagung secara kredit?
4. Apakah anda menemani pengepul membawa jagung sampai ke gudang/pabrik?
5. Mengapa pembayaran jagung tersebut tidak menentu waktunya?
6. Bagaimana pandangan anda mengenai jual beli jagung secara kredit tersebut?


Setelah mengamati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrument tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 8 Februari 2023

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



(Dr. H. Mahsyar, M.Ag.)  
NIP.19621231 199103 1 032



(Muhammad Majdy Amiruddin, Lc., MMA)  
NIP.19880702 201910 0 307

## BUKTI HASIL WAWANCARA

Yang bertandan tangan di bawah ini:

Nama : SUPARMAN  
Umur : 30 Tahun  
pekerjaan : Pengajar

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas sebagai berikut:


Nama : Norman Aulia  
NIM : 19.2200.053  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Kampus : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Bakaru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang untuk memperoleh data dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul **“Konstruksi Bay Bil Tsaman Al Ajil dalam Praktik Jual Beli Jagung di Desa Bakaru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang”**.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 27 April .....2023

Mengetahui,-

  
.....SUPARMAN.....

BUKTI HASIL WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IZWANSYAH  
Umur : 32 Tahun  
pekerjaan : Pengajar

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas sebagai berikut:


Nama : Norman Aulia  
NIM : 19.2200.053  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Kampus : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Bakaru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang untuk memperoleh data dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul “Konstruksi Bay Bil Tsaman Al Ajil dalam Praktik Jual Beli Jagung di Desa Bakaru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang”.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 17 April ..... 2023

Mengetahui,-

  
IZWANSYAH  
.....

## BUKTI HASIL WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RASMIAN  
Umur : 29 Tahun  
pekerjaan : Penyapu

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas sebagai berikut:

Nama : Norman Aulia  
NIM : 19.2200.053  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Kampus : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Bakaru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang untuk memperoleh data dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul “Konstruksi Bay Bil Tsaman Al Ajil dalam Praktik Jual Beli Jagung di Desa Bakaru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang”.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 29 April .....2023

Mengetahui,



.....RASMIAN.....

## BUKTI HASIL WAWANCARA

Yang bertandan tangan di bawah ini:

Nama : ASWANDI B.  
Umur : 29 Tahun  
pekerjaan : Buruh pengumpul

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas sebagai berikut:


Nama : Norman Aulia  
NIM : 19.2200.053  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Kampus : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Bakaru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang untuk memperoleh data dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul “Konstruksi Bay Bil Tsaman Al Ajil dalam Praktik Jual Beli Jagung di Desa Bakaru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang”.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 01 Mei .....2023

Mengetahui,-



.....ASWANDI.....B.....

## BUKTI HASIL WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ASRULLAH  
Umur : 33 tahun  
pekerjaan : Buruh Pengepul

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas sebagai berikut:


Nama : **Norman Aulia**  
NIM : **19.2200.053**  
Fakultas : **Syariah dan Ilmu Hukum Islam**  
Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah**  
Kampus : **Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare**

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Bakaru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang untuk memperoleh data dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul **“Konstruksi Bay Bil Tsaman Al Ajil dalam Praktik Jual Beli Jagung di Desa Bakaru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang”**.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 01 Mei .....2023

Mengetahui,-

  
.....ASRULLAH.....

## BUKTI HASIL WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SUDIRMAN  
Umur : 62 Tahun  
pekerjaan : Petani

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas sebagai berikut:

Nama : Norman Aulia  
NIM : 19.2200.053  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Kampus : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Bakaru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang untuk memperoleh data dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul “Konstruksi Bay Bil Tsaman Al Ajil dalam Praktik Jual Beli Jagal di Desa Bakaru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang”.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 14 April .....2023

Mengetahui,-



SUDIRMAN .....



## BUKTI HASIL WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Salam  
Umur : 51 Tahun  
pekerjaan : petani

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas sebagai berikut:

Nama : Norman Aulia  
NIM : 19.2200.053  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Kampus : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Bakaru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang untuk memperoleh data dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul **“Konstruksi Bay Bil Tsaman Al Ajil dalam Praktik Jual Beli Jagung di Desa Bakaru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang”**.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 29 Maret 2023

Mengetahui,-



..... Abdul Salam .....

## BUKTI HASIL WAWANCARA

Yang bertandan tangan di bawah ini:

Nama : AHMAD BAHODDING  
Umur : 38 tahun  
pekerjaan : petani

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas sebagai berikut:

Nama : Norman Aulia  
NIM : 19.2200.053  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Kampus : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Bakaru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang untuk memperoleh data dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul “Konstruksi Bay Bil Tsaman Al Ajil dalam Praktik Jual Beli Jagung di Desa Bakaru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang”.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 31 Maret 2023

Mengetahui,-



...AHMAD BAHODDING...

## BUKTI HASIL WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KHAIRUDDIN  
 Umur : 39 Tahun  
 pekerjaan : Profesi

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas sebagai berikut:

Nama : Norman Aulia  
 NIM : 19.2200.053  
 Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Kampus : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Bakaru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang untuk memperoleh data dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul “Konstruksi Bay Bil Tsaman Al Ajil dalam Praktik Jual Beli Jagung di Desa Bakaru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang”.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 09 April .....2023

Mengetahui,-

..... KHAIRUDDIN .....

## BUKTI HASIL WAWANCARA

Yang bertandan tangan di bawah ini:

Nama : SUNUSI  
Umur : 71 Tahun  
pekerjaan : petani

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas sebagai berikut:


Nama : Norman Aulia  
NIM : 19.2200.053  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Kampus : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Bakaru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang untuk memperoleh data dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul **“Konstruksi Bay Bil Tsaman Al Ajil dalam Praktik Jual Beli Jagung di Desa Bakaru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang”**.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 10 April .....2023

Mengetahui,-



SUNUSI

## Dokumentasi Wawancara Pengepul



## Dokumentasi Wawancara Petani





**Dokumentasi Wawancara Buruh Pengepul**



## BIOGRAFI PENULIS



**Norman Aulia**, lahir di Bakaru pada tanggal 07 Juli 2001, anak Ke tiga dari lima bersaudara dari pasangan suami istri Bapak M. Basri dan Ibu Juhuria. Penulis memulai pendidikannya di SDN 155 Pinrang dan lulus pada tahun 2013, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 5 Lembang dan lulus pada tahun 2016. Setelah lulus di SMP penulis kemudian melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 1 Polewali mengambil jurusan Akuntansi dan lulus pada tahun 2019. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dengan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Pengalaman organisasi, penulis pernah bergabung di organisasi kedaerahan yaitu Forum Mahasiswa Bakaru (FOMBAR), kemudian bergabung menjadi kader di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), selanjutnya menjabat sebagai pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (DEMA FAKSHI) periode 2021-2022. Penulis mengikuti Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Agama Watansoppeng dan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Kecamatan Marioriwawo Desa Goarie Kabupaten Soppeng. Saat ini, penulis telah menyelesaikan Studi Program Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2023 dengan judul skripsi “Konstruksi Bay Bil Tsaman Al Ajil dalam Praktik Jual Beli Jagung di Desa Bakaru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang”. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan dan menambah khazanah ilmu pengetahuan serta bermanfaat bagi semua.

